

**PERAN MPU DALAM MEMBIMBING MASYARAKAT  
TERHADAP MASALAH KESURUPAN DI  
KECAMATAN KLUET UTARA  
KABUPATEN ACEH SELATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**MARLISA PRAYUSTU  
NIM. 140402111  
Prodi Bimbingan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2019 M/ 1440 H**


**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelara Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah  
Prodi Bimbingan Konseling Islam**

Oleh

**Marlisa Prayustu  
140402111**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,



Dr. M. Janril Yusuf, M. Pd  
NIP. 195808101987031008

Pembimbing II,



M. Yusuf MY, S.Sos.I., MA  
NIDN. 2106048401

**AR-RANIRY**

**SKRIPSI**

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai  
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah  
Prodi Bimbingan Konseling Islam**

**Diajukan Oleh:**

**MARLISA PRAYUSTU**

**NIM. 140402111**

**Pada Hari/Tanggal**


**Kamis, 18 Juli 2019 M**

**15 Dzulqa'idah 1440 H**

**di**


**Darusalam-Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah**

**Ketua,**



**Dr. M. Jamil Yusuf. M. Pd**  
**NIP. 195808101987031008**

**Sekretaris,**



**M. Yusuf MY. S. Sos.I, MA**  
**NIDN. 2106048401**

**Anggota I,**



**Drs. Mahdi NK, M. Kes**  
**NIP. 196108081993031001**

**Anggota II,**



**Drs. Umar Latief, MA**  
**NIP. 195811201992031001**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry,**



**Dr. Fakhri, S.Sos., M.A**

**NIP. 196411291998031001**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya:

Nama : Marlisa Prayustu  
NIM : 140402111  
Jenjang : Strata Satu (S-1)  
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam (BKI)

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang telah berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 13 Juli 2019  
Yang Menyatakan



  
Marlisa Prayustu

## ABSTRAK

Marlisa Prayustu, 140402111, *Peran MPU dalam Membimbing Masyarakat Terhadap Masalah Kesurupan pada Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan*, Skripsi, (Darussalam, Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, 2019).

Fokus masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan “Bagaimana pandangan MPU terhadap adanya kasus kesurupan pada masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan?”, “Apa peran yang dapat dilaksanakan oleh MPU dalam menangani kasus kesurupan pada masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan?”, dan “Bagaimana pandangan dan kronologis masyarakat terhadap kepercayaan yang menyimpang dikarenakan kasus kesurupan pada masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan?”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pandangan MPU terhadap adanya kasus kesurupan pada masyarakat, untuk mengetahui apa saja peran yang dapat dilaksanakan oleh MPU dalam kasus kesurupan, dan untuk mengetahui pandangan dan kronologis masyarakat terhadap kepercayaan yang menyimpang dikarenakan kasus kesurupan pada masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperoleh dari lapangan, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang mengalami kesurupan ini di sebut dengan jenis kesurupan *patologis* yaitu kesurupan yang menyebabkan stres atau gangguan pada individu. Kesurupan patologis ini terjadi secara tidak sadar dan tidak sesuai dengan norma yang diberlakukan pada masyarakat sekitar. Adapun yang menjadi faktor kesurupan itu adalah tekanan batin, beban pikiran, dan mental kurang kuat. Tanda-tanda orang kesurupan ini sendiri salah satunya sering termenung, muka kusam, pandangannya berubah, dan mudah emosi. Masyarakat juga masih banyak mempercayai yang merasuki orang tersebut adalah roh orang-orang terdahulu yang sudah wafat atau orang-orang terdekat, dan juga ada beberapa masyarakat yang memperturutkan permintaan orang yang sedang kesurupan seperti memberikan tumbal, sesajian, dan menyembah kuburan keramat (kuburang aulia). Adapun proses penanganan orang kesurupan dengan membacakan ayat suci Al-Qur’an sambil memberikan bau-bauan yang tidak disukainya seperti bau bawang putih dan asap kemenyan. Didalam masalah ini sendiri peran MPU yang diberinya adalah dengan teknik pemberian ceramah/dakwah dalam bimbingan secara Islami atau penyuluhan Islam yang di lakukan pada masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, untuk menangani masyarakat yang sudah lari kepercayaan dari yang semestinya.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur peneliti hantarkan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*. Yang masih memberikan nafas kehidupan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini dengan "Peran MPU dalam Membimbing Masyarakat Terhadap Masalah Kesurupan di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan". Tidak lupa pula shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Salallahu Alaihi Wasallam*.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S-1 bidang studi Bimbingan Dan Konseling Islam Program Sarjana di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry Banda Aceh. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan tidak dapat di selesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari pihak tertentu, untuk itu penulis mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda tercinta (Yusnan Lara), dan Almarhum Ibunda tercinta (Turina) yang telah bersusah payah membesarkan serta merawat dengan sepenuh hati sehingga semangat penulis senantiasa membara ketika mengingat kedua malaikat tak bersayap tersebut.
2. Bapak Dr. M. Jamil Yusuf, M.Pd selaku pembimbing ke I yang telah banyak mengarahkan dan membimbing dengan sabar dalam penulisan skripsi ini.

3. M. Yusuf MY, S.Sos. I., MA selaku pembimbing ke II, yang juga telah banyak memberikan ilmu serta senantiasa sabar dalam membimbing peneliti untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.
4. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi bapak Dr. Fakhri, S.Sos., MA serta seluruh aktiivitas Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry, khususnya jurusan Bimbingan dan Konseling Islam
5. Tempat peneliti melakukan penelitian yaitu Kecamatan Kluet Utara Kcamatan Aceh Selatan.
6. Para sahabat yang senantiasa menguatkan ketika jatuh, Maghfirah, Veni, Ajirna, Elisa, Nelta, Unit 4, dan masih banyak lagi yang tidak dapat peneliti tuliskan satu persatu.


Akhirnya kata terima kasih peneliti sampaikan atas perhatiannya terhadap skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan para pembaca. Tak ada gading yang tak retak, begitulah adanya skripsi ini yang jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati kritik dan saran sangat peneliti harapkan dari para pembaca guna peningkatan kualitas penelitian yang akan datang.

Banda Aceh, 10 Januari 2019  
Penulis,

Marlisa Prayustu

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.1 Statistik Pemerintahan di Kluet Utara..... 49
2. Table 4.2 Jumlah Aparat Desa di Kecamatan Kluet Utara ..... 50
3. Tabel 4.3 Responden MPU dan Masyarakat Kecamatan Kluet Utara ..... 53



## DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : Surat Keputusan Petunjuk Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah Komunikasi Prodi Bimbingan Konseling Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian Ilmiah dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Lampiran 3 : Surat Keterangan dari Kantor MPU di Kabupaten Aceh Selatan Kecamatan Kluet Utara.
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara.
- Lampiran 5 : Riwayat Hidup.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah .....	5
C. Definisi Operasional .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Signifikansi Penelitian .....	13
F. Kajian Terhadap Hasil Penelitian Terdahulu .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II : KAJIAN TEORI.....</b>	<b>19</b>
A. Kesurupan dalam Perspektif Islam .....	19
1. Pengertian Kesurupan.....	21
2. Jenis-jenis Kesurupan .....	22
3. Faktor-faktor Kesurupan .....	24
4. Tanda-tanda Kesurupan.....	27
5. Terapi Kesurupan .....	29
B. Peran MPU dalam Membimbing Masyarakat terhadap masalah kesurupan .....	30
1. Sejarah MPU .....	31
2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Mpu .....	34
3. Penyuluhan .....	38
4. Macam-macam Penyuluhan .....	39
5. Fungsi-fungsi Penyuluhan .....	39
<b>BAB III : METODELOGI PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Jenis Data Penelitian .....	41
B. Sumber Data Penelitian.....	42
C. Teknik Pengumpulan Data.....	43
D. Teknik Analisis Data.....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
B. Temuan dan Pembahasan.....	52
1. Pandangan MPU terhadap adanya kasus kesurupan .....	53

2. Peran yang dapat dilaksanakan oleh MPU dalam membimbing masyarakat terhadap masalah kesurupan .....	55
3. Kronologis dan pandangan masyarakat terhadap kepercayaan yang menyimpang dikarenakan kasus kesurupan.....	56
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia tidak pernah terlepas dari masalah. Menurut WS. Winkel sebagaimana yang dikutip oleh Sufia Rahmi “Masalah adalah sesuatu yang menghambat, merintang, dan mempersulit seseorang dalam usahanya untuk mencapai sesuatu.”<sup>1</sup> Masalah dapat dikategorikan dalam beberapa jenis yaitu masalah sederhana yang mudah diselesaikan dan masalah rumit susah diselesaikan bahkan membutuhkan orang lain dalam penyelesaiannya.

Contoh masalah sederhana yang mudah diselesaikan seperti ketika seseorang merasa mengantuk, mengantuk merupakan suatu masalah. Namun akan langsung diselesaikan apabila waktu untuk beristirahat itu ada dan seseorang tersebut langsung tidur maka masalah akan terselesaikan. Sedangkan contoh masalah yang rumit seperti kasus kesurupan yang menyebabkan kepercayaan beberapa masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan telah menyimpang dari yang semestinya maka masalahnya tidak dapat langsung dipecahkan, bahkan memerlukan bantuan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan orang lain dalam kehidupannya, begitu juga dalam

---

<sup>1</sup> Sufia Rahmi, *Pengembangan Asesmen Nontes dalam Konseling Islam*, (Banda Aceh : Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2018), hal. 1.

menyelesaikan masalahnya, individu membutuhkan orang lain dan waktu dalam penyelesaiannya.

Berdasarkan studi awal peneliti melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat, hasil wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat tersebut mengatakan di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan banyak terjadinya masalah kesurupan, bahkan berlangsung dengan secara bersamaan (masal), seperti di madrasah (sekolah), pondok-pondok pasantren. Pada umumnya masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan tidak menghendaki terjadinya kasus kesurupan, melainkan karna terjadi dengan sendirinya atau dihantarkan oleh orang lain disebabkan karna tidak suka atau dendam terhadap seseorang yang ada di lingkungan tersebut.

Menurut keyakinan sebagian masyarakat kesurupan merupakan keadaan dimana seseorang diganggu oleh makhluk halus atau setan. Orang itu menjadi lain dalam hal bicara, perilaku, dan sifatnya menjadi seperti kepribadian orang yang rohnya “memasukinya”. Maramis menyebutnya sebagai "suatu mekanisme disosiasi yang dapat menimbulkan kepribadian ganda. Cara penanganan atau pengobatan menurut masyarakat umum adalah dengan meminta pertolongan pada orang pintar, paranormal, ahli agama, dan orang-orang yang dianggap ahli menanganinya."<sup>2</sup>

Sebenarnya fenomena kesurupan sudah dikenal sejak lama, orang yang mengalami gangguan mental pada waktu itu dianggap dimasuki oleh roh-roh yang ada disekitar. Mereka dianggap melakukan kesalahan atau menjadi medium dari

---

<sup>2</sup> Willy F. Maramis, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*. (Surabaya: Airlangga University, 2009), hal. 412.

roh-roh untuk menyatakan keinginannya. Oleh karena itu mereka sering tidak dianggap sakit sehingga mereka tidak disingkirkan dan dibuang serta masih mendapat tempat dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Beberapa masyarakat mempercayai bahwa yang merasuki individu tersebut adalah orang-orang terdekat atau kerabatnya. Masyarakat juga mempercayai bahwasannya kerabat yang sudah mendahuluinya itu masih bisa berkomunikasi dengannya melalui merasuki tubuhnya. Dari sebagian masyarakat juga ada yang memperturutkan permintaan dari ucapan orang yang sedang kesurupan, permintaan tersebut salah satunya seperti, sesajian yang di minta oleh orang yang sedang kesurupan.

Untuk menyikapi masalah di atas, sangat diperlukan peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) untuk melakukan upaya-upaya dalam menangani masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan yang mempercayai bahwa yang merasuki individu tersebut adalah orang-orang terdekat atau kerabatnya dan juga mempercayai bahwasannya kerabat yang sudah mendahuluinya itu masih bisa berkomunikasi dengannya melalui merasuki tubuhnya, beberapa masyarakat juga ada yang memperturutkan permintaan dari ucapan orang yang sedang kesurupan.

Ulama dapat diartikan sebagai pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari

---

<sup>3</sup> Siswanto, *Kesehatan Mental, Konsep, Cakupan, dan Perkembangannya*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), hal. 2.

sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Jadi peran ulama adalah sebagai penyebar dan pemelihara ajaran Islam, pemimpin dan pembimbing umat, khususnya dalam upaya menegakkan *amar ma`ruf nahy mungkar*, memperbaiki dan meluruskan yang salah dan menyimpang, menyempurnakan hal-hal yang masih dipandang tidak benar, baik melalui lisan, tangan atau kekuasaan, dan bahkan hanya sebatas suara hatinya dalam mencapai matlamat bersama.

MPU juga sangat diperlukan dalam memberikan bimbingan penyuluhan pada masyarakat di Kecamatan Kluet Utara kabupaten Aceh Selatan. Bimbingan penyuluhan Islam adalah segala kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohani dalam lingkungan hidupnya agar supaya orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbulnya kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan yang maha esa sehingga timbul pada diri pribadi suatu cahaya harapan, kebahagiaan hidup saat sekarang dan masa depan.<sup>4</sup>

Dalam melakukan bimbingan penyuluhan Islam ini yang berperan adalah MPU, karena seperti yang sudah ditetapkan bahwasannya MPU bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa kepercayaan masyarakat telah lari dari yang semestinya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti

---

<sup>4</sup> H. M. Arifin, *Bimbingan Penyuluhan Islam*. (Cet. III; Jakarta: Bina Aksara, 2000), hal.12.

## **“Peran MPU dalam Membimbing Masyarakat Terhadap Masalah Kesurupan pada Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan”.**

### **B. Fokus Masalah**

Adapun fokus masalah penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan MPU terhadap adanya masalah kesurupan pada masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan?
2. Apa peran yang dapat dilaksanakan oleh MPU dalam membimbing masyarakat terhadap masalah kesurupan pada Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan?
3. Bagaimana pandangan dan kronologis masyarakat terhadap kepercayaan yang menyimpang dikarenakan kasus kesurupan pada masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan?

### **C. Definisi Operasional**

#### 1. Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.<sup>5</sup> Poerwadarminta, mendefinisikan “peranan yaitu suatu yang menjadi bagian atau pegangan pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.” Dengan kata lain sesuatu yang merupakan hak dari

---

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Ke Tiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal. 870.

seorang pimpinan dalam sebuah organisasi masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di daerah kekuasaannya.<sup>6</sup>

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>7</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapatlah penulis mengambil kesimpulan bahwa peran adalah suatu konsep mengenai apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>6</sup> Florentinus Christian Imanuel, *Peran Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara*, eJournal Ilmu Pemerintahan 2015, 3 (2): 1182 – 1196, hal. 3.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hal. 242.

## 2. Majelis Permusyawaratan Ulama

Majelis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dewan atau pertemuan (kumpulan) orang banyak.<sup>8</sup>Kata “Ulama“ berasal dari bahasa Arab dan sebagai bentuk jamak (plural) dari kata “*alim*”, secara *lughat* berarti “orang-orang yang mempunyai pengetahuan”. Atau dengan kata lain, Ulama adalah para ahli pengetahuan.<sup>9</sup>

Dalam pemakaian praktisnya, istilah “Ulama” lebih berkonotasi pada makna “*para ahli ilmu agama*”, malah dalam persepsi yang hidup dikalangan masyarakat Islam, Ulama’ dipandang bukan sekedar sebagai ilmu agama saja, tetapi juga sebagai orang-orang yang konsisten terhadap agamanya, mempunyai komitmen yang kuat dengan nilai-nilai moral dan kemasyarakatan.<sup>10</sup>MPU merupakan wadah yang menghimpun para ulama, cendekiawan dan pemimpin muslim Aceh untuk menyatukan gerak dan langkah umat Islam dalam mencapai matlamat bersama.<sup>11</sup>

Dari beberapa pengertian MPU diatas dapatlah penulis mengambil kesimpulan bahwa MPU adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang bertujuan untuk mencapai matlamat bersama, didalam masalah pemerintahan, pembangunan pembinaan masyarakat, dan ekonomi.

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa...*,hal. 733.

<sup>9</sup> Muhammad Thalhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio kultur*. (Jakarta :Lantora Press,2005), hal. 21.

<sup>10</sup> Muhammad Thalhah Hasan, *Islam dalam Perspektif...*, hal. 21.

<sup>11</sup> Munawar Rizki Jailani, *Peranan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Perkembangan dan Sosialisasi Perbankan Islam di Aceh*, (Kuala Lumpur: Jabatan Syariah dan Ekonomi Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2014), hal. 1.

### 3. Menangani

Menangani dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengerjakan (menggarap) sendiri, ia menangani segala pekerjaan rumah.<sup>12</sup> Dari penjelasan diatas dapatlah penulis menyimpulkan bahwa menangani adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok.

### 4. Kasus

Kasus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal, soal, perkara.<sup>13</sup> Kasus berasal dari kata "case" yang menurut kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary Of Current English* (1989;173), diartikan sebagai 1)" instance or example of the occurrence of sth. 2)" actual state of affairs; situation", dan 3) " circumstances or special conditions relating to a person or thing". secara berurutan artinya 1). contoh kejadian sesuatu. 2). kondisi aktual dari keadaan atau situasi, dan 3). lingkungan atau kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu. Studi kasus adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa tersebut.<sup>14</sup>

Menurut Bogdan dan Bikien studi kasus merupakan “pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan

---

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Ke Empat* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 1396.

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa....*, hal. 527.

<sup>14</sup> Mudja Rahardjo, *studi kasus dalam penelitian kualitatif : konsep dan prosedurnya.* (Malang Program Pascasarjana: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2007), hal. 2-3.

dokumen atau satu peristiwa tertentu.”<sup>15</sup> Dari beberapa pengertian kasus diatas dapatlah penulis mengambil kesimpulan bahwa kasus adalah suatu startegi riset, penelaahan empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan nyata.

#### 5. Kesurupan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kesurupan berasal dari kata surup, yang artinya kemasukan (setan, roh) sehingga bertindak yang aneh-aneh.<sup>16</sup> Kesurupan (*ash-shar'u*) ialah ketimpangan yang menimpa akal manusia sehingga tidak dapat menyadari apa yang diucapkannya dan tidak dapat pula menghubungkan antara apa yang telah diucapkan dengan apa yang diucapkannya.<sup>17</sup>

Ali Muhammad Muthowi, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Al Azhar Kairo, dalam bukunya *Al Madkhal Ila at Thibbi al Islamy*, menyebutnya dengan *al mass*, “yaitu jenis penyakit berupa histeria, kesurupan, dan penyakit kejiwaan. Khususnya adalah kekacauan jiwa dan semisalnya, seperti keraguan yang disebabkan gangguan setan jenis jin, tanpa dibedakan pria atau wanita.”<sup>18</sup>

Dari beberapa pengertian kesurupan diatas dapatlah penulis mengambil kesimpulan bahwa kesurupan adalah sebuah fenomena disaat seseorang berada di

---

<sup>15</sup> Nurhibatullah, *Pengertian, Jenis dan Tujuan Studi Kasus*, (jakarta: Tugas Kuliah Makalah, 2015), hal, 2.

<sup>16</sup> Tim Redaksi (Dendy Sugono Kepala Pusat Bahasa), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 1362.

<sup>17</sup> Syaikh Wahid Abdus Salam Bali, *Kesurupan Jin dan Cara Pengobatannya Secara Islami*, Cet ke-9. (Jakarta: Fikrah dan Harakah Islamiyah, 2003), hal. 69.

<sup>18</sup> Zainul Arifin dan Zulkhair, *Gangguan Kesurupan dan Terapi Ruqyah*. (Jalan Gajayana No. 50 Malang, Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim), hal. 3.

luar kendali dari pikirannya sendiri, disebabkan oleh kekuatan gaib yang merasuk kedalam jiwa seseorang.

#### 6. Aspek

Kamus Besar Bahasa Indonesia aspek adalah tanda, sudut pandang, hal-hal yang memberi keterangan kepada kata kerja sehubungan bagaimana suatu perbuatan yang dinyatakan kata kerja itu berlangsung.<sup>19</sup>

Yang penulis maksud disini adalah aspek tentang penyuluhan Islam mengenai masalah kesurupan yang ada di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

#### 7. Penyuluhan Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penyuluhan adalah proses, cara, perbuatan menyuluh, penerangan, dan pengintaian.<sup>20</sup> Penyuluhan adalah orang yang bertugas memberikan penerangan atau penunjuk jalan. Penyuluhan dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara dua orang individu dimana yang seorang (penyuluh) berusaha membantu yang lain (klien) untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungannya dengan masalah-masalah yang dihadapinya pada saat ini dan yang mungkin dihadapinya pada waktu yang akan datang.<sup>21</sup>

U.Samsudin menyatakan bahwa penyuluhan sebagai sistem pendidikan non-formal tanpa paksaan dalam rangka menjadikan seseorang sadar dan yakin

---

<sup>19</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal, 99.

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa....*, hal. 678.

<sup>21</sup> Rochman Natawidjaya, *Pendekatan-Pendekatan dalam Penyuluhan Kelompok 1*. (Bandung: cv. diponegoro,1987), hal. 32.

bahwa sesuatu yang dianjurkan akan membawa ke arah perbaikan dari hal-hal yang dikerjakan atau dilakukan sebelumnya.<sup>22</sup>

Penyuluhan Agama dapat pula diartikan sebagai suatu sistem pendidikan non-formal bersifat praktis untuk seseorang atau umat, sehingga mereka memiliki kesadaran, keyakinan dan mampu melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari (*learning by doing*).<sup>23</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapatlah penulis mengambil kesimpulan bahwa penyuluhan adalah suatu proses mendidik individu/masyarakat supaya mereka dapat penerangan dalam memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi.

#### 8. Masyarakat

Dalam kamus besar bahasa indonesia masyarakat adalah pergaulan hidup manusia (sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tentu), ramai dan orang banyak.<sup>24</sup>Setiadi menyatakan bahwa “masyarakat merupakan manusia yang senantiasa berhubungan (berinteraksi)dengan manusia lain dalam suatu kelompok.”<sup>25</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapatlah penulis mengambil kesimpulan bahwa masyarakat adalah sekumpulan individu atau kelompok, dimana kelompok tersebut saling berinteraksi antara individu dengan individu lainnya.

---

<sup>22</sup> Enjang AS, *Dasar-Dasar Penyuluhan Islam*, Dosen UIN SGD. (Bandung, Jurnal Ilmu Dakwah Vol.4 No. 14, Juli-Desember 2009). hal. 7.

<sup>23</sup> Enjang AS, *Dasar-Dasar Penyuluhan...*, hal. 7.

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa...*, hal. 751.

<sup>25</sup> Bambang Tejokusumo, *Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Malang: Geoedukasi Volume III Nomor 1, Maret 2014), hal. 1.

#### 9. Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan

Kecamatan Kluet Utara merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan, dalam kamus besar bahasa Indonesia kabupaten adalah daerah swatantra tingkat dua yang dikepalai oleh bupati, setingkat dengan kota madya, merupakan bagian langsung yang terdiri atas beberapa kecamatan.<sup>26</sup> Kluet Utara sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan. Letaknya berbatasan dengan Kabupaten Kluet Tengah di sebelah Utara dan Kecamatan Kluet Selatan.<sup>27</sup>

#### D. Tujuan Penelitian

Bedasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan MPU terhadap adanya masalah kesurupan pada masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui peran yang dapat dilaksanakan oleh MPU dalam membimbing masyarakat terhadap masalah kesurupan.
3. Untuk mengetahui pandangan dan kronologis masyarakat terhadap kepercayaan yang menyimpang dikarenakan kasus kesurupan pada masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

---

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa...*, hal. 485.

<sup>27</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, *Kecamatan Kluet Utara*, (Kabupaten Aceh Selatan, Badan Pusat Statistik, 2015), hal. 1.

### **E. Signifikansi Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi tokoh agama untuk mengetahui tentang pentingnya peranan majelis permusyawaratan ulama dalam meluruskan kepercayaan-kepercayaan masyarakat di Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan.

### **F. Kajian Terhadap Hasil Penelitian Terdahulu**

Kajian terhadap hasil penelitian terdahulu adalah hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dianggap mendukung penelitian yang tengah dilakukan dan untuk menghindari terjadinya duplikasi dengan penelitian penelitian sebelumnya. Dibawah ini uraian penelitian terdahulu yang dipandang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Faiyadh Musaddaq di skripsinya yang berjudul “Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam mendorong pelaku usaha Home Industry untuk Melakukan Sertifikasi Halal di Kota Banda Aceh”, jurusan Hukum Bisnis Syariah di fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, ia menyatakan bahwa jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan diantaranya dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk pangan. Dengan sertifikat halal tersebut, produsen dapat mencantumkan logo halal pada kemasan sehingga memudahkan bagi konsumen untuk menentukan pilihan terhadap makanan yang akan dikonsumsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa LPPOM MPU Aceh sudah melakukan sosialisasi guna mendorong pelaku usaha Home Industry terhadap produk-produk usaha mereka.

Akan tetapi, program sosialisasi tersebut belum maksimal karna terbatasnya dana LPPOM sendiri. Selain itu, sikap dan sudut pandang para pelaku pasar yang terkesan apatis dengan aneka makanan yang beredar di masyarakat menambah beban LPPOM untuk mewujudkan Aceh sebagai salah satu destinasi wisata halal di dunia.

Munawar Rizki Jailani di skripsinya yang berjudul “Peranan Majelis Permusyawaratan Ulama (Mpu) dalam perkembangan dan sosialisasi perbankan Islam di Aceh”, juruan Jabatan syariah dan ekonomi fakultas akademi pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur, ia menyatakan bahwa salah satu peranan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam bidang muamalat adalah membantu pemerintah dalam menubuhkan perbankan Islam di Aceh. Hal ini dibuktikan oleh fakta sejarah tentang penubuhan Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Mandiri cawangan Aceh. Telah 11 tahun majlis ulama berperanan dalam memberikan fatwa berkaitan bidang muamalat, terutama dalam bidang perbankan Islam. Kajian ini akan menganalisis sejauh mana MPU Aceh mengembangkan dan mensosialisasikan fatwa-fatwa tersebut kepada masyarakat. Data kajian ini diperoleh daripada sumber perpustakaan, yaitu rujukan-rujukan yang berhubungan dengan MPU maupun perbankan Islam. Selain itu data kajian diperoleh melalui metode temubual. Analisis dilakukan dengan membuat pembuktian berupa kesimpulan daripada data yang diperoleh, kemudian dijelaskan secara umum (induktif), menguraikan data-data tersebut dengan contoh-contoh, kemudian disimpulkan (deduktif) dan membuat perbandingan terhadap data-data yang diperoleh sama ada dari MPU maupun dari bank Islam (Kompratif). Hasil kajian

ini menunjukkan bahawa MPU sangat berperanan dalam perkembangan dan sosialisasi perbankan Islam di Aceh, dimana ahli MPU masuk ke institusi-institusi perbankan Islam menjadi Dewan Pengawas Syariah (DPS). MPU Aceh senantiasa bertindak balas terhadap fatwa-fatwa MUI Pusat tentang perbankan Islam dan mensosialisasi sistem perbankan Islam kepada masyarakat.

Zainul Arifin dan Zulkhair di jurnalnya yang berjudul “Gangguan Kesurupan dan Terapi Ruqyah”, Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, temuan penelitian berupa :

- a. bentuk gangguan kesurupan pada subyek penelitian, yaitu: halusinasi auditorik, ekspresi wajah yang datar, hilangnya kemampuan kerja, munculnya perilaku penarikan diri dan larut dalam diri sendiri, disorganisasi, dan penggunaan obat haloperidol (antipsikotik),
- b. faktor yang mempengaruhi dilatarbelakangi problem psikologis, baik problem *introvert*, *implusif*, maupun permasalahan dalam rumah tangganya. Efeknya adalah turunnya konasi dan tingginya agresi,
- c. proses ruqyah yang diberikan meliputi tiga tahap, yaitu: *tahap pra terapi*, berupa assesmen keluhan pasien, *tahap proses terapi*, menggunakan metode konvensional atau improvisasi, dan *tahap pasca terapi*, berupa pemberian air ruqyah atau ramuan lain sebagai pelindung eksternal, dan
- d. perubahan perilaku subyek pasca terapi adalah dapat mengidentifikasi, menghilangkan, dan melindungi diri dari hal yang dapat memicu kembalinya gangguan jin, dengan catatan faktor psikologis subyek dapat tertangani dengan baik.

Berdasarkan hasil kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa masalah-masalah yang terkait dengan peran MPU dan kasus kesurupan banyak dilakukan menurut sudut pandang masing-masing, namun penelitian yang terkait dengan masalah Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Menangani kasus kesurupan ditinjau dari aspek penyuluhan Islam pada masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji bahwa masalah penelitian ini patut dan pantas di teliti dalam penelitian sebagai sebuah karya ilmiah.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dalam proposal ini di bagi menjadi lima bab dan beberapa sub bab yang saling berkaitan. Di tulis secara sistematis agar dapat memberikan pemahaman yang mudah di mengerti. Untuk lebih jelas sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama yaitu meliputi latar belakang masalah yang merupakan suatu pemaparan pemunculan masalah yang ada dilapangan dan yang akan diteliti. Fokus masalah merupakan penegasan masalah yang diteliti lebih detil. Selain itu pada bab ini dipaparkan defenisi operasional, tujuan penelitian atau sesuatu yang akan dicapai dari penelitian agar memberikan manfaat bagi peneliti maupun objek penelitian yang diteliti, signifikan penelitian, kajian terhadap hasil penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab yang kedua yaitu landasan teoritis yang diuraikan mendasari analisis masalah yang berkaitan dengan kasus kesurupan. Teori-teori lebih banyak diambil dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan menjadi landasan dalam menganalisis data.

Bab ketiga menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari, jenis data penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab keempat yaitu hasil penelitian pembahasan. Pada hasil penelitian ini akan dibahas bagaimana peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam menangani kasus kesurupan ditinjau dari aspek penyuluhan Islam pada masyarakat di kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, keberhasilan apa sajakah yang telah dicapai Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam menangani kasus kesurupan ditinjau dari aspek penyuluhan Islam pada masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, dan bagaimana proses komunikasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam memberikan penyuluhan Islam terhadap masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

Bab kelima membahas mengenai penutup yang di dalamnya terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi penelitian dan pembahasan. Sedangkan dalam mengemukakan saran-saran nantinya akan didasarkan pada pengambilan kesimpulan yang telah dibuat. Dengan demikian, antara kesimpulan dan saran terhadap suatu hubungan yang saling mendukung satu sama lain.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kesurupan dalam Perspektif Islam

Fenomena kesurupan dijelaskan sejak awal penyebabnya adalah gangguan Jin jahat dan Setan. Hanya saja, Jin dan Setan itu hanya bisa menguasai orang-orang yang tidak percaya atau ragu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Izzudin Taufiq, gangguan kesurupan :

“Merupakan bentuk adanya kendali jin atas diri manusia dan pengaruhnya pada akal pikiran, daya indra, dan fungsi organ tubuh dengan beragam cara. Terkadang bisa berupa kelumpuhan beberapa anggota badan atau ketidaknormalan sebagian darinya. Pengaruh kesurupan ini bisa terjadi secara totalitas seolah-olah jin benar-benar menghilangkan kesadaran ataupun parsial yang hanya menimpa sebagian anggota tubuh saja, seperti tangan, kaki, ataupunucapannya saja.”<sup>1</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

---

<sup>1</sup> Zainul Arifin dan Zulkhair, *Gangguan Kesurupan dan Terapi Rukyah*, (Malang: Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2004), hal. 3.

*riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(Q. S. Al-baqarah : 275).<sup>2</sup>*

Ibnu Taimiyah *rahimahullah* menyatakan, tidak ada para imam kaum muslimin yang mengingkari masuknya jin kedalam tubuh orang yang kesurupan. Barang siapa mengingkari hal itu dan mengaku bahwa syara’ mendustai kejadian itu, maka ia telah berdusta terhadap syara’, tidak ada dalil syar’i yang menafikan hal itu.<sup>3</sup>

Ibnu Hazam dalam *‘al-Milalwan Nihal* menyatakan, “hal yang benar adalah setan masuk ke dalam tubuh manusia karna Allah memberikan kemampuan kepadanya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur’an, dan mengembuskan yang kelam dan embusan yang bisa naik ke kepala, sebagaimana ia memberitakan dirinya kepada setiap orang yang kesurupan. Maka Allah jadikan orang itu dalam keadaan kesurupan kala itu sebagaimana yang kita saksikan. Ini merupakan nash Al-Qur’an.<sup>4</sup>

Dan sabda Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wasallam :

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ

Artinya: “Sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah.”

Al-Qâdhi ‘Iyâdh *rahimahullah* berkata: “Hadits tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa Allâh Azza wa Jalla memberikan kekuatan dan kemampuan kepada setan untuk berjalan dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah”

Syaitan-syaitan itu sesuai dengan hak dan wewenang yang telah diberikan Allah kepadanya, maka ia tidak pandang waktu, tidak terikat pada waktu dan ruang. Ia bisa masuk kedalam jasad seseorang, juga kepada binatang ataupun

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Kiaracondong, 1987), hal. 27.

<sup>3</sup> Ali Murtadha As-sayyid, *Bagaimana Menolak Sihir dan Kesurupan Jin*, (Jakarta: Gema Insani Press, Maktabah Al-Qur’an, 2005), hal. 73.

<sup>4</sup> Ali Murtadha As-sayyid, *Bagaimana Menolak Sihir...*, hal. 73.

benda-benda beku lainnya, seperti batu, kayu (pohon) dan sebagainya. Apakah seseorang itu sedang tidur, ataupun sedang jaga sekalipun, pada saat syaitan itu masuk berada padanya (lebih-lebih mereka yang qari'in-nya), maka syaitan itulah yang memainkan roh (yang menyutradarai) kegiatan-kegiatan (tingkah laku, pembicaraan/perbuatan) seseorang itu.<sup>5</sup>

Rasukan setan harus menimbulkan penyakit-penyakit yang sintomnya sama dengan penyakit-penyakit lain, dan harus pula berbeda sama sekali. Tetapi sama ada penyakit-penyakit rasukan setan ini sama atau tidak sintomnya dengan penyakit-penyakitlain, ia tetap tidak dapat disembuhkan, dan kerap melarat sampai membawa mati. Dalam zaman moderen ini juga ada orang yang tersampuk penyakit yang sungguh memberatkan ini.<sup>6</sup>

Seperti goda-godaannya yang lain, syaitan merasuk manusia melalui rohnya bukan tubuhnya karna tubuh setan terbuat dari api dan tidak boleh menghampiri manusia yang mana pasti akan membakarnya. Begitu juga tidak boleh menampakkan dirinya yang sebenarnya. Oleh itu ia merasuk manusia dengan tipuan dari rohnya. Rasukan ini memberi kesan secara tegas kepada akal fikiran manusia.<sup>7</sup>

Jadi kesurupan di dalam perspektif Islam adalah fenomena disaat seseorang berada di luar kendali dari pikirannya sendiri, yang menimpa akal

---

<sup>5</sup> Majelis Muzakarah Al Azhar Panji Masyarakat, *Islam dan Masalah-masalah Kemasyarakatan*, (Jakarta: Pustaka Pnjimas, 1983), hal. 317.

<sup>6</sup> Abdul Razzak Naufal, *Alam Jin dan Malaikat*, (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1997), hal. 82.

<sup>7</sup> Abdul Razzak Naufal, *Alam Jin dan...*, hal. 82.

manusia sehingga tidak dapat menyadari apa yang diucapkannya disebabkan oleh kekuatan gaib setan masuk ke dalam tubuh manusia karna Allah memberikan kemampuan kepadanya.

#### 1. Pengertian Kesurupan

Kesurupan (*ash-shar'u*) ialah ketimpangan yang menimpa akal manusia sehingga tidak dapat menyadari apa yang diucapkannya dan tidak dapat pula menghubungkan antara apa yang telah diucapkan dengan apa yang diucapkannya. Orang yang terkena hal ini akan mengalami kehilangan ingatan sebagai akibat dari ketimpangan pada saraf otak. Ketimpangan akal ini akan diiringi dengan timpangan pada gerakan-gerakan orang yang kesurupan sehingga berjalan terhuyung-huyung dan tidak dapat mengendalikan jalannya, bahkan mungkin akan kehilangan kemampuan memperkirakan langkah-langkah yang seimbang bagi kedua kakinya atau menghitung jarak yang benar untuknya.<sup>8</sup>

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan bahwa kesurupan adalah penyakit yang menghalangi organ-organ utama dari proses interaksinya secara sempurna. Penyebabnya adalah udara berat yang tertahan di saluran saluran otak, atau uap kotor yang naik kepadanya dari sebagian organ, kadang-kadang disertai ketersumbatan pada organ sehingga membuat orang yang bersangkutan terhuyung bahkan jatuh seraya mengeluarkan busa akibat banyaknya pelembaban. Kesurupan bisa jadi karena gangguan jin, dan tidak terjadi kecuali dari mereka yang berjiwa kotor; kemungkinan karena baiknya sebagian jenis manusia atau karena menimpakan gangguan kepadanya semata-mata. Defenisi yang pertama sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh para dokter dan disebutkan pengobatannya, sedangkan yang kedua ditolak oleh sebagian besar mereka dan diakui oleh sebagian yang lain disamping tidak diketahui pengobatannya kecuali dengan perlawanan dari ruh yang baik untuk mengusir ruh jahat yang lebih rendah dan menghapuskan perbuatannya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Syaikh Wahid Abdus Salam Bali, *Kesurupan Jin dan Cara Pengobatannya Secara Islami*, cetakan ke-9 (Jakarta: Fikrah dan Harakah Islamiyah, 2003), hal. 69.

<sup>9</sup> Syaikh Wahid Abdus Salam Bali, *Kesurupan Jin dan...*, hal. 70.

## 2. Jenis-jenis Kesurupan

Kesurupan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kesurupan *al-akhlath* dan kesurupan roh. Kesurupan *al-akhlath*, Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan bahwa kesurupan *al-akhlath* adalah penyakit yang menyebabkan anggota badan yang sensial kehilangan rasa, tidak dapat bergerak, atau setengah lumpuh. Penyebabnya adalah karna adanya campuran tebal lengketyang menutupi setengah dari peredaran otak. Akibatnya, indra kehilangan rasadan tidak dapat bergerak. Akan tetapi, anggota badan yang seluruhnya baik tidak mengalami hal itu secara total. Peristiwa seperti di atas dapat disebabkan oleh hal-hal lain, seperti angin kuat yang menahan roh atau asap jelek yang menimpa sebagian badan. Dan tidak mungkin seseorang bertahan dengan kondisi seperti ini. Ia bisa saja jatuh atau mengeluarkan busa dari mulut. Ini termasuk jenis kesurupan yang dapat diobati dengan menggunakan *su'ut* di Nerjes, air *barnuf*, dan sari *sudz-dzab*, minyak *luz* yang pahit.<sup>10</sup>

Kesurupan roh, maksud kesurupan roh adalah sentuhan jin manusiawi yang menimbulkan sakit sakit di dalam diri, hati, agama, dan badannya dengan berbagai cara. Ada orang yang ketika kesurupan, setan berbicara dengan lisannya dan melakukan sesuatu bukan karena kehendak si sakit. Setan menusuk dan menyakitinya, atau segala penyakit sebagaimana disebutkan sebelumnya.<sup>11</sup>

Gangguan seperti itu merupakan dalil yang berdasarkan Al-Qur'an, sunnah eksperimen, dan fakta. Secara ilmu kedokteran dan logika, tidak tertutup

---

<sup>10</sup> Ali Murtadha As-sayyid, *Bagaimana Menolak sihir dan kesurupan jin*, (Jakarta: Maktabah Al-Qur'an, 2005) hal. 65.

<sup>11</sup> Ali Murtadha As-sayyid, *Bagaimana Menolak Sihir...*, hal. 66.

kemungkinan terjadinya hal itu. Hanya saja, ada sebagian manusia yang mengingkari adanya kesurupan roh, mungkin karna kebodohan mereka akan hakikat kejadian itu atau karena berpaling dari nash. Mereka berbeda pendapat dengan ahlussunnah, baik karena sikapnya yang menantang dan sombong tanpa dalil dan bukti, atau karena berhadapan dengan persoalan modern dan madani. Selain itu, dapat pula karena takut kehilangan rezeki atau mereka menutup pandangan terhadap hakikat dan kebenaran pada diagnosis sekian penyakit.<sup>12</sup>

Para ahli telah banyak memperdebatkan mengenai fenomena kesurupan ini. Namun secara umum terdapat kesepakatan bahwa kesurupan tidak dapat dipandang hanya dari satu sisi saja. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Rahardanto diajukan sebuah gagasan bahwa kesurupan menjadi 4 jenis yaitu :<sup>13</sup>

a. Kesurupan Patologis

Kesurupan patologis merupakan kesurupan yang menyebabkan stres atau gangguan pada individu. Kesurupan patologis ini terjadi secara tidak sadar dan tidak sesuai dengan norma yang diberlakukan pada masyarakat sekitar.

b. Kesurupan Relegius

Kesurupan relegius merupakan kesurupan yang terjadi dalam lingkup keagamaan, misalnya seseorang dapat kerasukan roh kudus (rohsuci) sehingga ia dapat bicara/berdoa dalam bahasa yang tidak ia kuasai sebelumnya.

---

<sup>12</sup> Ali Murtadha As-sayyid, *Bagaimana Menolak Sihir...*, hal. 66.

<sup>13</sup> Rahardanto, M. S., dan Subandi. (2012). *From Acute Pain to Intense Elation : The Psychological Dynamics Of Five Individuals Who Experienced Spirit Posession*. Jurnal Psikologi Volume 39, No. 1, 25-45.

### c. Kesurupan Kuratif

Kesurupan kuratif sifatnya untuk penyembuhan, misalnya seseorang yang mempunyai “kesaktian” sehingga mampu menyembuhkan penyakit orang lain tanpa melalui tindakan medis.

### d. Kesurupan Hiburan

Kesurupan hiburan tentunya berorientasi untuk menghibur. Kesurupan jenis ini banyak di Indonesia, khususnya pada kesenian lokal seperti kledek, jathilan, gendruwon, dan torajan ma'maro. Biasanya orang yang mengalami kesurupansaat melakukan kesenian ini dipacu oleh alunan music (misalnya gamelan) yang dapat memicu orang tersebut masuk lebih cepat kedalam kondisi tidak sadar. Kesurupan jenis ini menggunakan ritual tertentu, dan seringkali di kaitkan dengan supranatural.

## 3. Faktor-faktor Kesurupan

Khusus-khusus kesurupan yang banyak dijumpai di Indonesia adalah khusus kesurupan massal. Biasanya kesurupan massal diawali dengan kasus kesurupan tunggal, dan kasus kesurupan tunggal ini biasanya bersifat patologis.<sup>14</sup>

Kasus kesurupan menjadi penting untuk diteliti karena fenomena kesurupan ini tidak dapat ditelaah dari satu sudut pandang atau perspektif ilmu saja. Beberapa kalangan masyarakat masih mempercayai hal-hal gaib, dan mistik, contohnya masyarakat yang ada di Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan,

---

<sup>14</sup> Anna Maria Anjaryani dan Maichael Seno Rahardanto, *Dinamika Kesurupan Patologis, Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya*, Jurnal *Experientia* Volume 4, Nomor 1 Juli 2016, hal. 13

mempercayai bahwa yang merasuki beberapa individu yang memiliki masalah kesurupan tersebut adalah orang-orang terdekat atau orang yang dikenalnya. Masyarakat juga mempercayai bahwasannya kerabat yang sudah mendahuluinya itu masih bisa berkomunikasi dengannya melalui merasuki tubuhnya, beberapa masyarakat juga mempertuturkan apa-apa ucapan lisan orang yang sedang kesurupan.

Setiap keinginan manusia untuk menyimpang dari kesetiaan dan penyerahan yang bulat dari Allah S.W.T adalah dari dorongan dan godaan syaitan untuk menghalang manusia mengikuti jalan hidayah dan taat. Apabila manusia telah menghalah ke arah yang serong, maka mudahlah syaitan membimbingnya ke jurang kesesatan, akibat yang buruk dan nasib yang malang.<sup>15</sup>

Dari beberapa jenis kesurupan di atas dapatlah disimpulkan bahwa yang berhubungan dengan penelitian ini adalah jenis kesurupan patologis. Temuan lain menunjukkan bahwa kesurupan patologis dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yaitu faktor predisposisi, faktor prepetuasi, faktor presipitasi, dan faktor risiko.<sup>16</sup>

a. Faktor Predisposisi

Faktor predisposisi yaitu faktor yang menjadi latar belakangterjadinya kasus kesurupan patologis yang dialami oleh partisipan E, sering sekali terjadi konflik. Partisipan E dan anggota keluarganya yang lain memiliki konflik dengan kakak perempuan dari partisipan E. Anggota keluarganya memiliki

---

<sup>15</sup> Abdul Razzak Naufal, *Alam Jin dan...*, hal. 73.

<sup>16</sup> Anna Maria Anjaryani dan Maichael Seno Rahardanto, *Dinamika Kesurupan Patologis...*, hal. 17-20.

penghayatan bahwa kakak perempuannya memiliki sifat yang “jahat”, dan sengaja menyantet keluarganya sendiri melalui dukun.

b. Faktor Presipitasi

Faktor presipitasi adalah faktor yang memicu atau yang menjadi stimulus saat itu juga yang menimbulkan kesurupan patologis terjadi. Dalam hal ini yang menjadi faktor presipitasi adalah pengaruh lingkungan, seperti ketika partisipan E mengunjungi tempat-tempat yang angker, dan menonton kuda lumping. Ketika partisipan E pergi mengunjungi tempat yang dianggap angker dan menonton kuda lumping, maka saat itu juga partisipan akan mengalami kesurupan.

c. Faktor Perpetuasi

Faktor perpetuasi adalah faktor yang dapat melanggengkan atau membuat kesurupan patologis ini menjadi menetap. Temuan menunjukkan, faktor perpetuasi berupa persepsi partisipan mas E yang kuat akan pengaruh makhluk halus dan ilmu gaib terhadap keluarga. Partisipan E melakukan mekanisme pertahanan diri dengan mengalihkan rasa kebencian kepada ibunya dan berbagai konflik yang dialaminya, sebagai akibat dari pengaruh makhluk halus dan ilmu gaib. Semiun menyatakan bahwa “Mekanisme pertahanan ini muncul ketika ego tidak mampu menyeimbangkan tuntutan id yang lebih kuat dari super ego.” Dalam hal ini partisipan E secara tidak sadar melakukan sebuah pengalihan atas berbagai konflik dan kebencian kepada ibunya sebagai akibat dari pengaruh makhluk halus dan ilmu gaib.

#### d. Faktor Risiko

Faktor risiko adalah hal-hal yang dapat meningkatkan kecenderungan terjadinya kesurupan patologis. Ada beberapa hal yang dapat menjadi faktor risiko dalam kesurupan patologis yang dialami partisipan. Pertama, partisipan E memiliki konflik dan hubungan sosial, khususnya terkait relasi dengan teman kerjanya. Partisipan E sakit hati karena merasa direndahkan oleh teman kerjanya, dan kerap tersinggung terutama setelah mengalami pemutusan kerja di tempat kerjanya. Kedua, partisipan memiliki sifat yang peka-kritik dengan temperamen yang tinggi.

#### e. Faktor Spiritual

Faktor spiritual juga berpengaruh menjadi faktor resiko. Dalam fenomena kesurupan patologis, spiritualitas yang labil dapat melemahkan kondisi elemen kepribadian sehingga terjadi ketidakseimbangan elemen-elemen kepribadian. Semiun menyatakan bahwa “Individu dengan *ego* yang lemah, tidak mampu menyeimbangkan tuntutan *id* yang lebih kuat dari *super ego* sehingga akan mengalami banyak konflik karena *ego* tidak mampu mengambil keputusan terhadap tuntutan-tuntutan yang kuat.”

#### 4. Tanda-tanda Kesurupan

Sesungguhnya berpegang teguh dengan keyakinan bahwa jin mampu menjadikan seseorang kesurupan dan menampakkan dhahirnya dalam diri

manusia itu, hal itu akan mengekspos akidah salah mengenai jin.<sup>17</sup> Tanda-tanda orang yang kesurupan adalah sebagai berikut :

a. Lisan dan Dialognya Berubah

Lisan, dialog, dan bahasa orang yang kesurupan itu berubah menjadi bahasa yang tidak biasa dipakainya. Ini merupakan hal yang nyata. Dalam salah satu kuliah yang di sampaikan Syekh al-Umir ia berkata “pernah seseorang menceritakan seorang wanita dari Badui, yang menceritakan ini adalah orang Amerika,aku tidak memahami bahasanya hingga perawat menerjemahkan omongannya kepada kami...’lelaki itu bertanya kepada wanita kesurupan, ‘anda dari mana ...?’” Dari Amerika, “demikian pula datang kepada saya orang Pakistan yang berbicara dengan wanita dari Amerika.”

b. Pandangan Orang yang Kesurupan Berubah

Hal ini jelas tampak pada orang yang kesurupan karena jin. Pandangannya benar-benar berbeda dengan penglihatan dengan orang yang kesurupan. Perubahan ini mencakup raut wajah yang awalnya lebar menjadi menyempit atau sebaliknya.

c. Merasa Sakit Ketika Mendengar Ruqyah

Ia bertieriak karena mendengar ayat-ayat azab atau ayat-ayat yang membatalkan sihir atau ayat-ayat yang mencela agama Yahudi dan Nas-rani. Orang yang sakit itu tidak mengingkari hal itu sama sekali ketika ia sembuh.

---

<sup>17</sup> Ali Murtadha As-sayyid, *Bagaimana Menolak Sihir dan Kesurupan Jin*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hal. 75.

#### d. Merasa Sakit Ketika Minum Air yang di Ruqyah

Menurut berbagai eksperimen, apabila jin muncul didalam tubuh orang yang kesurupan, bisa jadi hal itu karena orang yang mengobatinya memberi minum air yang diruqyahkan dengan ayat-ayat yang membatalkan sihir. Dengan begitu, jin akan berteriak dan kesakitan. Apabila diberikan air yang diruqyah itu dengan ayat-ayat menyembuhkan, maka ia merasa tenang. Hal ini berarti bahwa orang yang kesurupan itu minum untuk dirinya. Ia telah menguasai kembali badannya.

#### 5. Terapi Kesurupan

Adapun kata “*therapy*” (dalam bahasa Inggris) berarti makna pengobatan dan penyembuhan, sedangkan dalam bahasa Arab kata *therapy* sepadan dengan *Syifa'un* yang artinya penyembuhan. Sedangkan Ruqyah adalah berasal dari bahasa Arab yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah jampi atau mantra. Jadi definisi psikoterapi ruqyah adalah proses pengobatan dan penyembuhan suatu penyakit, apakah mental, spiritual, moral maupun fisik dengan melalui bimbingan al-Qur'an dan as-Sunnah. Dengan kata lain psikoterapi ruqyah berarti suatu terapi penyembuhan dari penyakit fisik maupun gangguan kejiwaan dengan psikoterapi dan konseling Islami dan menggunakan bacaan ayat-ayat al-Qur'an dan do'a-do'a Rasulullah Saw.<sup>18</sup>

Dalam masyarakat Islam, praktek psikoterapi juga telah diterapkan, bahkan ada yang sudah dilembagakan. Fungsi Ruqyah sebagai psikoterapis banyak diperankan oleh tokoh agama, ulama dan ustadz, yang sering meruqyah

---

<sup>18</sup> DedySusanto, *Dakwah Melalui Layanan Psikoterapi Ruqyah Bagi Pasien Penderita Kesurupan*, (UIN Walisongo Semarang: Vol. 5, No. 2, Desember 2014), hal. 323.

dengan ruqyah syar'iyah. Kita sebagai umat Islam harus mencontoh pribadi Rasulullah Saw. dalam setiap tindakan dan perbuatan, Rasulullah Saw. telah mengajarkan pada diri kita cara-cara untuk menghadapi penyakit fisik, ataupun gangguan kejiwaan yang mengganggu yaitu dengan ruqyah.<sup>19</sup>

Kebolehan menggunakan ruqyah ini sudah ada dasarnya berasal tuntunan Rasulullah Saw. yaitu sunnah *qauliyah* (sabda Rasulullah Saw), sunnah *fi'liyyah* (perbuatan beliau), dan sunnah *taqririyah* (pengakuan atau membenaran beliau terhadap jampi-jampi yang dilakukan orang lain). Ibnu Qayyim Al jauziah dalam kitab *At Tibbun Nabawi* menyebutkan, bahwa pengobatan yang dilakukan Rasulullah Saw. terhadap suatu penyakit ada tiga macam. Yaitu: dengan pengobatan alami, pengobatan ilahi (ruqyah), dan dengan gabungan dari keduanya.<sup>20</sup>

## **B. Peran MPU dalam Membimbing Masyarakat Terhadap Masalah Kesurupan**

MPU merupakan wadah yang menghimpun para ulama, cendekiawan dan pemimpin Muslim Aceh untuk menyatukan gerak dan langkah umat Islam dalam mencapai matlamat bersama.<sup>21</sup> Peranan Majelis Permusyawaratan Ulama sebagai rekan kerja Pemerintah Kerajaan Aceh dan Parlimen Aceh (DPRA) yaitu menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap

---

<sup>19</sup> DedySusanto, *Dakwah...*, hal. 324.

<sup>20</sup> DedySusanto, *Dakwah...*, hal. 324.

<sup>21</sup> Munawar Rizki Jailani, *Peranan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Perkembangan dan Sosialisasi Perbankan Islam di Aceh*, (Kuala Lumpur: Jabatan Syariah dan Ekonomi Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2014), hal. 1.

kebijakan pemerintahan kerajaan negeri dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.<sup>22</sup>

MPU sebagai wadah musyawarah para ulama Aceh, berupaya untuk memberikan bimbingan dan tuntutan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diredai oleh Allah S.W.T. Serta berfungsi memberikan pertimbangan terhadap polisi negeri, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ekonomi yang Islami.<sup>23</sup>

Di dalam penelitian ini peran majelis permusyawaratan ulama (mpu) sangat diperlukan untuk melakukan upaya-upaya dalam menangani masyarakat yang mempercayai bahwa yang merasuki individu tersebut adalah orang-orang terdekat atau kerabatnya dan juga mempercayai bahwasannya kerabat yang sudah mendahuluinya itu masih bisa berkomunikasi dengannya melalui merasuki tubuhnya, beberapa masyarakat juga ada yang memperturutkan permintaan dari ucapan orang yang sedang kesurupan, permintaan tersebut salah satunya seperti, sesajian yang di minta oleh orang yang sedang kesurupan.

#### 1. Sejarah MPU

Catatan sejarah Aceh dari zaman dahulu membuktikan bahwa para Ulama selalu mendapat tempat yang khas di hati masyarakat. Kerena itulah, sebagaimana disebutkan dalam *Qanun Al-Asyi* bahwa institusi ulama adalah salah satu pertubuhan tertinggi negara yang dipimpin oleh *Qadhi Malikul, Adil*<sup>55</sup> yang

---

<sup>22</sup> Munawar Rizki Jailani, *Peranan Majelis Permusyawaratan...*, hal. 41.

<sup>23</sup> Munawar Rizki Jailani, *Peranan Majelis Permusyawaratan...*, hal. 25.

dibantu empat orang *Syaikhul Islam* yaitu Mufti Mazhab Syafi'i, Mufti Mazhab Maliki, Mufti Mazhab Hanafi dan Mufti Mazhab Hambali.<sup>24</sup>

Pada masa peperangan melawan Belanda dan Jepang, institusi-institusi ini belum wujud lagi, akibatnya muncullah mufti-mufti kecil berdikari yang mengambil tempat yang amat tinggi dalam masyarakat. Di awal-awal kemerdekaan, institusi seperti ini pernah wujud di dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA).<sup>25</sup>

Setelah PUSA dibubarkan, muncul pula institusi seperti, Nahdatul Ulama, Al-Washiyah, Muhammadiyah dan lain-lain. Kerana itu, pada tahun 1965, musyawarah Alim Ulama se-Aceh yang dilaksanakan pada tanggal 17 hingga 18 Desember 1965 di Banda Aceh bersepakat membentuk wadah berupa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan Ketua Umum pertamanya Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba. Institusi MPU terdiri dari Pimpinan, Badan Pekerja, Komisi dan Panitia khas. Komisi pada waktu itu, terdiri atas 5 (lima) Komisi, yaitu : Komisi *Ifta*, Komisi Penelitian dan Perencanaan; Komisi Pendidikan, Pengajaran dan kebudayaan; Komisi Dakwah dan Penerbitan serta Komisi Harta Agama. Komposisinya tetap demikian pada MPU Kabupaten/Kota (Bandar) dan MPU Kecamatan (Kampung).<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Hasanuddin Yusuf Adan, *Sejarah Aceh dan Tsunami*, (Yogyakarta: Percetakan Ar Ruzz Media, 2005), hal. 27.

<sup>25</sup> Nazaruddin Sjamsuddin, *Revolusi di Serambi Mekkah: Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945-1949*, (Jakarta: UI Press, 1999), hal. 2.

<sup>26</sup> MPU Aceh (2012).

Pada tahun 1968, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 038/1968, Majelis Permusyawaratan Ulama berubah namanya menjadi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan nama komisi-komisinya berubah menjadi A (Hukum/Fatwa); Komisi B (Penelitian dan Perencanaan); C (Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) Komisi D (Dakwah dan Penerbitan; dan Komisi E (Harta Agama).<sup>27</sup>

Kedudukan MUI Provinsi Aceh diperkukuh dengan lahirnya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan “Daerah dapat membentuk sebuah institusi yang anggotanya terdiri dari Ulama”. Dalam ayat (2) ditegaskan lagi “Institusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) bersifat *independent* yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan negeri, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami”.<sup>28</sup>

Amanat Undang-undang ini diteruskan dengan lahirnya Peraturan Negeri Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Negeri Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Negeri Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor

---

<sup>27</sup> Alyasa Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provisi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hal. 5.

<sup>28</sup> Alyasa Abubakar, *Syari'at Islam di...*, hal. 22.

3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh.<sup>29</sup>

Kemudian diadakan Musyawarah Ulama se-Aceh pada tanggal 2 sampai dengan 5 Rabi'ul Akhir 1422 H (24 sampai dengan 27 Juni 2001 M) di Banda Aceh untuk memilih atau membentuk organisasi MPU. Pada malam 17 Ramadhan 1422 H (3 Desember 2001M) melalui *iqrar* sumpah, terbentuklah MPU Provinsi NAD yang *independent*, bermitra sejajar dengan Pemerintah Kerajaan Aceh dan DPRA untuk masa khidmat 2001-2006. Melalui Undang-Undang Nombor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan *Qanun* Nombor 2 Tahun 2009 mengukuhkan dan menguatkuasakan kedudukan MPU Aceh sebagai mitra sejajar Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.<sup>30</sup>

## 2. Fungsi, Tugas dan Wewenang MPU

Dalam undang-undang nomor 11 tahun 2006 tersebut, pada bab XIX pasal 138 juga disebutkan. "MPU dibentuk di Aceh/ Kabupaten/ Kota yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendikiawan muslim yang memahami ilmu agama islam dengan memerhatikan keterwakilan perempuan."<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Munawar Rizki Jailani, *Peranan Majelis Permusyawaratan....*, hal. 36.

<sup>30</sup> Munawar Rizki Jailani, *Peranan Majelis Permusyawaratan....*, hal. 36.

<sup>31</sup> Faiyadh Musaddaq, *Peranan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Mendorong Pelaku Usaha Home Industri untuk Melakukan Sertifikasi Halal di Kota Banda Aceh (Kajian di Daerah Banda Aceh dan Sekitarnya)*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), hal. 19-22.

- a Ayat (1) "MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan kepengurusannya dipilih dalam musyawarah ulama."
- b Ayat (2) "MPU berkedudukan sebagai mitra pemerintah Aceh. Pemerintah Kabupaten/ Kota, serta DPRA dan DPRK."
- c Ayat (3) "ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi kerja, kedudukan protokoler, dan hal lain yang berkaitan dengan MPU diatur dengan qanun Aceh."

Dalam undang-undang tersebut juga dideskripsikan fungsi, tugas dan wewenang MPU sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut ini:

- a. pasal 139 berbunyi:
  - 1) Ayat (1) "MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi."
  - 2) Ayat (2) "ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh."

- b. Pasal 140 berbunyi :

Ayat (1) "untuk melaksanakan fungsi sebagaimana pasal 139 ayat

(1) MPU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Beri fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi, dan

- 2) Memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.”

Tiga tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 28 Mei 2009, lahir produk yuridis formal lokal Aceh berupa Qanun Aceh, Nomor 2 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. Dalam qanun tersebut peran dan fungsi MPU Aceh, baik ditingkat Provinsi maupun daerah tingkat II semakin dipertegas, termasuk dalam hal penetapan fatwa tertentu terkait problema yang muncul di tengah masyarakat Aceh. Berikut petikan pasal-pasal dimaksud, yaitu :

- a) Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah. Meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, social budaya dan kemasyarakatan.
- b) Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.
- c. Pasal 5, Ayat (1) MPU mempunyai kewenangan:
  - 1) Menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, social budaya dan kemasyarakatan.
  - 2) Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya.

d. Ayat (2) MPU kabupaten/ kota mempunyai kewenangan:

- 1) Melaksanakan dan menggunakan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 2) Memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah kabupaten/ kota yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

e. Pasal 6, ayat (1) MPU mempunyai tugas:

- 1) Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syariat Islam.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam.
- 3) Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat Islam.
- 4) Melakukan pengkaderan ulama.

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan fungsi, tugas dan wewenang MPU yaitu sebagai pengawas, memberi saran, himbauan taushiah dan pembinaan masyarakat yang bersifat memperbaiki antar masyarakat. Tugas MPU yaitu memberikan masukan, pertimbangan, saran, melakukan pengawasan dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syariat Islam. Adapun wewenang MPU adalah

menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, social budaya dan kemasyarakatan.

### 3. Penyuluhan

U.Samsudin mengartikan penyuluhan sebagai sistem pendidikan non-formal tanpa paksaan dalam rangka menjadikan seseorang sadar dan yakin bahwa sesuatu yang dianjurkan akan membawa ke arah perbaikan dari hal-hal yang dikerjakan atau dilakukan sebelumnya. Berdasarkan arti penyuluhan itu, maka Penyuluhan Agama dapat diartikan sebagai sistem pendidikan non-formal dan tanpa paksaan mengenai ajaran agama dengan tujuan menjadikan seseorang atau umat sadar dan yakin bahwa sesuatu yang dianjurkan akan membawa ke arah perbaikan dari hal-hal yang dikerjakan atau dilakukan sebelumnya.<sup>32</sup>

Penyuluhan Agama dapat pula diartikan sebagai suatu sistem pendidikan non-formal bersifat praktis untuk seseorang atau umat, sehingga mereka memiliki kesadaran, keyakinan dan mampu melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari (*learning by doing*).<sup>33</sup>

Di Indonesia, profesi penyuluh agama Islam diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: *Pertama*, Penyuluh agama Islam fungsional yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berada di bawah koordinasi direktorat Penerangan Agama Islam. *Kedua*, penyuluh agama Islam non-PNS yang ada di masyarakat dan terdaftar sebagai penyuluh agama Islam di kantor Kementerian Agama pada masing-masing kabupaten. Kedua penyuluh tersebut pada dasarnya memiliki

---

<sup>32</sup> Enjang AS, *Dasar-Dasar Penyuluhan Islam*, Dosen UIN SGD Bandung: Jurnal Ilmu Dakwah Vol.4 No. 14 Juli Desember 2009, hal. 731.

<sup>33</sup> Enjang AS, *Dasar-Dasar Penyuluhan...*, hal. 731.

tugas pokok yang sama yakni melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.<sup>34</sup>

#### 4. Macam-macam Penyuluhan

- a. Penyuluh Agama Muda adalah penyuluh agama yang bertugas pada masyarakat di lingkungan pedesaan.
- b. Penyuluh Agama Madya adalah penyuluh agama yang bertugas pada masyarakat di lingkungan perkotaan.
- c. Penyuluh Agama Utama adalah penyuluh agama yang bertugas pada masyarakat di lingkungan para pejabat instansi pemerintah/swasta.<sup>35</sup>

#### 5. Fungsi-fungsi Penyuluhan

- a. Fungsi *informatif* dan *edukatif*

Penyuluh agama Islam menempatkan dirinya sebagai dai yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan sunnah Nabi.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Abdul Basit, *Profesi Penyuluh Agama Islam dan Pembedayaannya*, Jurusan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, Jurnal Dakwah, Vol. XV, No. 1 Tahun 2014, hal. 160.

<sup>35</sup> Muh. Jasirman, *Peranan Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Mempelai di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate Kota Makassar*, (Makassar: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Alauddin, 2016), hal. 12.


<sup>36</sup> Muh. Jasirman, *Peranan Penyuluh Agama...*, hal. 15.

b. Fungsi *konsultatif*

Penyuluh agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan-persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat secara umum.

c. Fungsi *advokatif*

Penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.



## **BAB III**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Jenis Data Penelitian**

Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*), menurut Nasir Budiman bahwa *fieldresearch* adalah pencarian data lapangan karena penelitian yang dilakukan menyangkut dengan persoalan-persoalan atau kenyataan dalam kehidupan nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teks-teks atau dokumen-dokumen tertulis atau terekam.<sup>1</sup>

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif analisis. Menurut M. Djunadi Ghony penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal terpenting suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Saifuddin Azwar penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan analisis terhadap hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>3</sup> Istilah deskriptif berdasar dari bahasa Inggris *to describe* yang berarti memaparkan atau menggambarkan sesuatu

---

<sup>1</sup> Siti Bayani, *Peranan Majelis permusyawaratan Ulama dalam Mencegah "Adat Kawin Lari" pada Masyarakat Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo lues*, (Banda Aceh : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry, 2017), hal. 35.

<sup>2</sup> M. Djunadi Ghony dkk, *Metodelogi penelitian Kualitatif*, Cet Ke 1 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hal. 25.

<sup>3</sup> Saifuddin Azwar, *Metodelogi Penelitian*, Cet 12 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 5.

hal. Dengan demikian yang dimaksud penelitian deskriptif adalah penelitian untuk menyelidiki keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu, kemudian data yang terkumpul diklasifikasikan atau dikelompokkan menurut jenis, sifat atau kondisinya. Sesudah datanya lengkap maka dibuat kesimpulan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil pengamatan yang didapat dari lapangan dan menjelaskan dengan kata-kata berkaitan dengan Peran Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Menangani Kasus Kesurupan di Tinjau dari Aspek Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

## **B. Sumber Data Penelitian**

Dalam penelitian ini ada dua data yang digunakan yaitu :

### **1. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti sendiri. Dalam penelitian ini untuk mendapat sumberdata primer maka peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Penelitian memperoleh data dari proses wawancara, adapun jumlah respondennya yang akan dipilih yaitu 2 orang staf yang bekerja di MPU Kabupaten Aceh Selatan, dan 3 orang masyarakat.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>4</sup>

Lokasi yang diambil oleh peneliti adalah Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan dan fokus penelitiannya adalah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan pengambilan data di lapangan, teknik yang digunakan adalah :

#### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karna itu observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Metode observasi adalah metode pengumpulan data untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung Alfabeta, 2013), hal. 137.

<sup>5</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publick, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grub, 2007), hal. 115.

Jadi observasi yang digunakan peneliti adalah observasi *nonparticipant* yaitu peneliti tidak terlibat dengan kegiatan sehari-hari responden dan hanya sebagai pengamat.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini, observasi yang peneliti lakukan adalah dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian yaitu di kantor pusat MPU Kabupaten Aceh Selatan dan pada masyarakat di Kecamatan Kluet Utara .

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>7</sup>

Wawancara ada tiga bagian yaitu, wawancara terstruktur, tidak terstruktur dan semi terstruktur :

- a. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.<sup>8</sup> Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya telah disiapkan.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hal. 145.

<sup>7</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal.186.

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung : Pt Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 190.

<sup>9</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hal. 157.

- b. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tidak tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya.<sup>10</sup>
- c. Wawancara semi terstruktur (*Semistructure Interview*), jenis wawancara ini sudah termasuk dalam katagori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengar secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.<sup>11</sup>

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini wawancara semi terstruktur yaitu jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-deptinter view*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

### 3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kantor, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Dalam redaksi lain dijelaskan bahwa studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan

---

<sup>10</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung Alfabeta, 2013), hal. 140.

<sup>11</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.....*, hal. 233.

mengenai data pribadi responden.<sup>12</sup> Penelitian ini menggunakan dokumen pribadi, buku panduan kesurupan, buku panduan MPU, dan profil Kecamatan Aceh Selatan. Tujuan dilakukan analisis dokumen ini untuk lebih mempertajam data yang telah diperoleh sehingga memudahkan peneliti dalam menyusun hasil penelitian yang dilaksanakan.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Menurut Bogdan dan Biklen (1982), analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.<sup>13</sup>

Untuk mengumpulkan data kualitatif yang berkenaan dengan peran MPU dalam menangani kasus kesurupan ditinjau dari aspek penyuluhan islam pada masyarakat di kecamatan kluet utara kabupaten aceh selatan maka penelitian ini akan diolah datanya berdasarkan kepada beberapa langkah-langkah dan petunjuk pelaksanaan. Langkah-langkah yang digunakan yaitu :<sup>14</sup>

1. Reduksi data, yaitu dimana data yang sudah dikumpul lalu diolah dan dimasukkan ke dalam katagori tertentu dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran MPU.

---

<sup>12</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*...., hal. 216.

<sup>13</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 248.

<sup>14</sup> Siti Bayani, *Peranan Majelis permusyawaratan Ulama dalam Mencegah "Adat Kawin Lari" pada Masyarakat Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo lues*, (Banda Aceh : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry, 2017), hal. 39

2. Display data, yaitu menyajikan data dengan membuat rangkuman temuan penelitian secara sistematis dan dianalisis secara konseptual.
3. Menarik kesimpulan, yaitu membuat kesimpulan hasil dari data-data yang telah dikumpulkan dari wawancara dan observasi.

Hasil penjelasan tersebut menunjukkan tentang pedoman untuk pengolahan data sehubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kluet Utara sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan. Letaknya berbatasan dengan Kabupaten Kluet Tengah di sebelah Utara dan Kecamatan Pasieraja di sebelah Barat. Sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia dan di Kecamatan Kluet Selatan. Letak astronomisnya antara  $3^{\circ}2'25''$  Lintang Utara dan antara  $97^{\circ}9'12''$  Bujur Timur. Luas wilayah Kluet Utara sebesar 3,65% dari total luas daratan Kabupaten Aceh Selatan.<sup>1</sup>

Walaupun Kecamatan Kluet Utara berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia namun sebagian besar desa di Kluet Utara merupakan desa bukan pesisir yang jumlahnya mencapai 18 desa sedangkan desa pesisir di Kluet Utara hanya 3 desa. Kecamatan Kluet Utara sebagian besar berada di daerah bukan pantai dengan rata-rata ketinggian 0 sampai 11 meter di atas permukaan air laut.<sup>2</sup>

Selama periode tahun 2011-2014 jumlah desa di Kecamatan Kluet Utara mengalami perubahan yaitu dari 19 desa menjadi 21 desa. Sedangkan jumlah mukim di Kecamatan tersebut tidak berubah yaitu berjumlah 3 mukim selama

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, *Kecamatan Kluet Utara*, (Kabupaten Aceh Selatan, Badan Pusat Statistik, 2015), hal. 1.

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, *Kecamatan Kluet Utara...*, hal. 1.

tahun kurun waktu yang sama, hanya saja di tahun 2014 dusun yang ada menjadi 66 dusun.<sup>3</sup>

**Tabel 4.1**

Statistik Pemerintahan di Kluet Utara Tahun  
2011-2014

Wilayah Administrasi	2011	2012	2013	2014
Desa	19	19	19	19
Mukim	3	3	3	3
Dusun	64	64	64	66

Sumber : Kecamatan Dalam Angka 2015

Kecamatan Kluet Utara terdiri dari 19 desa dan masing-masing desa dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh sekretaris desa. Setiap desa mempunyai beberapa dusun dimana masing-masing dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun. Desa yang paling banyak dusunnya adalah desa Limau Purut sebanyak 9 dusun, desa ini juga mempunyai jumlah penduduk yang paling banyak.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, *Kecamatan Kluet Utara...*, hal. 2.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, *Kecamatan Kluet Utara...*, hal. 2.

**Tabel 4.2**

Jumlah Aparat Desa di Kecamatan Kluet  
Utara Tahun 2014

	Gampong	Kepala Desa	Kepala Dusun	Sekretaris Desa	Kepala RT
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
001	Kedai Padang	1	3	-	-
002	Pasie Kuala Bau	1	3	1	-
003	Suaq Geringgeng	1	3	1	-
004	Simpang lee	1	2	1	-
005	SimpangEmpat	1	3	1	-
006	JamboManyang	1	4	1	-
007	LimauPurut	1	2	1	-
008	PulauKambing	1	3	-	-
009	KampungPaya	1	3	1	-
010	KruengBatu	1	4	1	-
011	GunungPulo	1	3	-	-
012	PuloIe	1	3	1	-
013	KruengBatee	1	4	1	-
014	Pasie Kuala Asahan	1	3	1	-
015	FajarHarapan	1	3	-	-
016	KruangKluet	1	3	1	-
017	Alur Mas	1	3	1	-
018	KampungTinggi	1	3	1	-
019	KampungRuak	1	4	1	-
020	Kota Fajar	1	6	1	-
021	GunongPudung	1	3	1	-
	Jumlah 2014	21	68	14	-

Sumber : Kecamatan Dalam Angka 2015

Berdasarkan potensi fisik dan non fisik desa bias dikelompokkan menjadi tiga kelompok :

1. Desa Swadaya (desa terbelakang) yaitu desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Biasanya desa terbelakang berada di wilayah yang, taraf berkehidupan miskin serta tidak memiliki sarana dan prasarana penunjang yang mencukupi.

2. Desa Swakarya (desa sedang berkembang) yaitu desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan non fisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana Desa swakarya belum banyak memiliki sarana dan prasarana desa masyarakat pedesaan swakarya masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencarian terutama sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan sesuatu secara gotong royong. Yang termasuk kata gori ini adalah 11 desa yaitu desa Kedai Padang, Pasie Kuala Bau, Suak Geringgeng, Gunong Pulo, Plo Ie 1, Pasie Asahan, Fajar Harapan, Krueng Kluet, Alur Mas, Kampung Tinggi, dan Ruak.
3. Desa Swasembada yaitu desa yang berkecukupan dalam hal SDA/ Sumber Daya Manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Yang masuk desa Swasembada adalah desa Simpang Lhee, Simpang Empat, Jambo Manyang, Limau Purut, Pulo Kambing, Kampung Paya, Krueng Batu, Krueng bate.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk akhir 2014 tercatat jumlah penduduk sebesar 24,217 jiwa mengalami kenaikan yang signifikan yaitu 7,7 persen dibandingkan dengan jumlah penduduk di tahun 2013. Jumlah penduduk dengan jumlah kelamin perempuan memiliki tren kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Dengan luas wilayah Kecamatan Kluet Utara sekitar 146.56 km<sup>2</sup>, setiap km<sup>2</sup> di tempati penduduk sebanyak 31 orang pada tahun 2014.

---

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, *Kecamatan Kluet Utara...*, hal. 4

Secara umum jumlah penduduk perempuan lebih banyak di bandingkan jumlah penduduk laki-laki. Hal ini dapat ditunjukkan oleh sex ratio yang nilainya 96,57 pada tahun 2014 artinya setiap seratus penduduk perempuan terdapat 96 penduduk laki-laki.<sup>6</sup>

Dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), penduduk Kluet Utara sebagian besar atau 63% bekerja sebagai petani. Hal tersebut dikarenakan lahan Kluet Utara masih luas untuk digarap sebagai lahan pertanian. Lahan pertanian yang ada di Kecamatan Kluet Utara antara lain tanaman padi, palawija dan hortikultura. Sebagai Kecamatan yang berbatasan langsung dengan samudera Indonesia, yang penduduk Kecamatan Kluet Utara banyak juga yang bertempat tinggal di daerah pesisir dengan mata perencariannya sebagai nelayan. Selain bekerja di sektor pertanian, penduduk Kecamatan Kluet Utara juga banyak yang bekerja di sektor perkebunan, perikanan, perdagangan dan lainnya.<sup>7</sup>

## **B. Temuan dan Pembahasan**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Jumlah desa di Kecamatan Kluet Utara 18 desa. Tujuan dari penelitian ini ada tiga yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan MPU terhadap adanya kasus keurupan pada masyarakat, yang kedua adalah untuk mengetahui peran yang dapat dilaksanakan oleh MPU dalam mengenai kasus kesurupan pada

---

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, *Kecamatan Kluet Utara...*, hal. 5.

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, *Kecamatan Kluet Utara...*, hal. 6.

masyarakat, dan yang ketiga adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan dan kronologis masyarakat terhadap kepercayaan yang menyimpang dikarenakan kasus kesurupan pada masyarakat.

### 1. Pandangan MPU terhadap adanya masalah kesurupan pada masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data tentang kronologis dan pandangan masyarakat terhadap kasus kesurupan di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan melalui wawancara, penulis mewawancarai dua orang staf MPU dan tiga masyarakat yang dapat memulihkan klien yang menderita penyakit kesurupan. Teknik pemilihan subjek dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yang disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga responden sesuai kriteria sampel yang difokuskan oleh penulis untuk penelitian ini.

Proses Penelitian di Kecamatan Kluet Utara

**Tabel 4.3**

Tabel Responden MPU dan masyarakat Kecamatan Kluet Utara

No.	Nama	Pekerjaan	Alamat
1	Armia Ahmad	Ketua MPU	Krueng Batu
2	ZaimanSyah	Wakil MPU	Trumon
3	Syukri	Petani	Kedai Padang
4	Eka	TNI	Kedai Padang
5	Razikur	Wiraswasta	Kedai Padang

“Bapak Armia Ahmad selaku ketua MPU berpandangan bahwa, kesurupan itu memang ada dan biasanya orang yang biasa mengalami kesurupan itu tidak memiliki prinsip hidup yang kuat atau tidak ada keimanan yang teguh yang merupakan prinsip dari pada kehidupan, kalau di dalam perspektif islam kesurupan adalah orang yang dimasuki oleh syaitan untuk mempengaruhi jalan pikirannya yang tujuannya tidak lain untu menyesatkan dari pada jalan yang benar. Adapun yang menjadi faktor kesurupan itu sendiri adalah orang tersebut tidak memiliki mental yang kuat di karenakan

tidak ada pedoman hidup yang kokoh, pedoman hidup itu tidak lain adalah ajaran agama yang bersumber dari pada keimanan, contohnya orang yang tidak mempunyai pendirian yang kuat disaat dipengaruhi oleh syaitan.”<sup>8</sup>

“Bapak Armia Ahmad juga tidak setuju terhadap masyarakat yang memperturutkan apa yang diucapkan oleh orang yang sedang kesurupan, karna apa yang diucapkannya itu tidak boleh dijadikan pegangan teguh ataupun sesuatu yang dinyatakan itu tidak ada dasar yang bisa dipertanggung jawabkan, jadi yang mempercayai perkataan orang yang sedang kesurupan itu sama dengan mempercayai bisika-bisikan syaitan, orang yang di rasuki oleh roh-roh jahat bertujuan untuk menyesatkannya, jadi kadang-kadang ada orang yang terlanjur mempercayai apa yang dikatakan oleh orang kesurupan padahal apa yang dikatakannya itu memang kadang-kadang benar tetapi tidak bisa menjadi pegangan karna kalau yang benar oleh guru-guru atau ulama-ulama di lembaga-lembaga pendidikan agama atau di pesantren sudah dijelaskan, contohnya umpama orang yang kesurupan mengatakan rukun Islam itu lima, apakah itu tidak pernah disampaikan oleh guru atau di pelajari, kenapa yang dikatakan guru tidak dipercayai, tetapi dia malah mempercayai terhadap orang yang sedang kesurupan. Adapun cara bapak Armia Ahmad selaku ketua MPU dalam memberikan arahan pada masyarakat terhadap kasus kesurupan adalah dengan cara memberikan nasehat atau pengetahuan islam dan bimbingan melalui metode ceramah. Menurut bapak Armia Ahmad solusi bila terjadinya kasus kesurupan ini adalah, bisa dibawa atau di tangani oleh psikiater, ataupun dengan bimbingan seorang ulama untuk mengarahkannya dan lebih mendekatinya kepada Allah Swt.”<sup>9</sup>

“Adapun targert yang diharapkan oleh bapak Armia Ahmad dan anggota MPU adalah untuk menyadarkan masyarakat supaya mereka itu mempunyai pedoman hidup yang kuat atau keimanan teguh kepada Allah untuk menghindari masalah kesurupan karna apabila orang tersebut bisa di bimbing atau di bina untuk bertaubat kepada Allah kadang-kadang bisa dihindari atau disembuhkan.”<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil kesimpulan wawancara di atas tadi, pandangan bapak Armia Ahmad selaku ketua MPU terhadap kasus kesurupan yang terjadi di

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara bersama AA pada hari Senin, 17 Desember 2018 di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.

<sup>9</sup> Hasil wawancara bersama AA pada hari Senin, 17 Desember 2018 di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.

<sup>10</sup> Hasil wawancara bersama AA pada hari Senin, 17 Desember 2018 di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.

Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, sangatlah tidak patut untuk diikuti dan dijadikan pedoman hidup, karna yang seharusnya diikuti adalah ajaran Agama Islam yaitu mengikuti semua perintah Allah, bukan mempercayai adanya syaitan dan memperturutkan bisikan atau ucapan syaitan.

## **2. Peran yang dapat dilaksanakan oleh MPU dalam membimbing masyarakat terhadap masalah kesurupan pada Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.**

“Bapak Zaiman Syah selaku wakil ketua MPU menerangkan bahwa visi dari MPU adalah terwujudnya peran ulama dalam membangun penerapan syariat islam secara kaffah. Sedangkan misi dari MPU ini sendiri adalah untuk meningkatkan peran MPU dalam memberikan pertimbangan, bimbingan, nasehat, pendapat dan saran dalam penentuan kebijakan daerah, serta pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah, untuk meningkatkan kegiatan penepatan fatwa/hukum Syariat Islam, untuk meningkatkan sumber daya dan peran ulama, untuk meningkatkan upaya pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah dan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan mencegah timbulnya kemungkaran, dan yang terakhir untuk kegiatan penyuluhan.”<sup>11</sup>

“Mengenai jumlah pembimbing di dalam MPU itu tidak ada, tetapi ada beberapa komisi fatwa, komisi dakwah, dan komisi dalam pendidikan dan cara membimbing biasanya MPU melakukannya dengan cara bersama-sama dalam memberikan arahan atau bimbingan, adapun masalah yang harus dibimbing itu tidak di tentukan karna MPU memberikan bimbingan itu apabila dibutuhkan atau ada sesuatu hal yang membutuhkan bimbingan. Bapak Zaiman Syah berpendapat mengenai penyuluhan terhadap masalah masyarakat dengan cara disampaikannya ajaran agama seutuhnya, biasanya orang kesurupan itu pemahannya sudah menyimpang lalu di luruskan dengan peran MPU.”<sup>12</sup>

Mengenai waktu yang dibutuhkan dalam memberi penyuluhan bapak Zaiman Syah mengatakan itu sangat kondisional, tergantung kepada kebutuhan atau seberapa beratnya kasus kesurupan itu yang menyimpang seseorang. Adapun

---

<sup>11</sup> Hasilwawancara bersama ZS pada hari Senin, 18 Desember 2018 di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.

<sup>12</sup> Hasilwawancara bersama ZS pada hari Senin, 18 Desember 2018 di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.

langkah-langkah dalam memberikan penyuluhan itu tidak ditentukan dalam ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan itu sesuai dengan situasi dan kondisi, bila mereka meminta fatwa atau meminta bimbingan dari pada MPU maka MPU secara bersama-sama memberikan bimbingan sesuai ajaran agama, tetapi kalau tidak diminta tentu di luar jangkauan wewenang dari pada MPU. Pada bagian teknik yang MPU lakukan dalam memberikan penyuluhan pada masyarakat dengan cara diberikan ceramah. Adapun faktor pendukung bapak Zaiman Syah dalam memberi penyuluhan pada kasus kesurupan adalah tokoh-tokoh masyarakat sendiri yang ingin diberikan bimbingan terhadap masyarakat yang telah menyimpang di karenakan kasus kesurupan, kalau dari segi penghambatnya tidak ada.”<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil kesimpulan wawancara terhadap bapak Zaiman Syah di atas tadi, peran yang dapat dilakukan oleh MPU adalah dengan memberikan pemahaman dan bimbingan kepada masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan melalui bimbingan metode ceramah, agar masyarakat bisa kembali kejalan ajaran Agama Islam atau ajaran Allah Swt.

### **3. Kronologis dan pandangan masyarakat terhadap kepercayaan yang menyimpang dikarenakan kasus kesurupan pada masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.**

Hasil wawancara di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh selatan, kronologis dan pandangan pada responden (yang dapat memulihkan penyakit kesurupan) terhadap kepercayaan yang menyimpang yang ada di masyarakat.

#### **a. Wawancara dengan Syukri**

“Bapak Syukriselaku orang yang mengobati orang yang sedang kesurupan menerangkan bahwa kasus kesurupan adalah suatu kasus dimana seseorang sudah di rasuki dan dikendalikan oleh jin di dalam tubuhnya. Menurutpapak Syukri yang menjadi penyebab kasus kesurupan adalah banyaknya masalah yang dihadapinya dapat menjadi banyak pikiran dan tekanan batin, mengharapkan yang tidak bisa didapatkannya ataupun juga bisa seperti pergi

---

<sup>13</sup> Hasilwawancara bersama ZS pada hari Senin, 18 Desember 2018 di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.

ketempat keramatsehingga dapat menyebabkan terjadinya kasus kesurupan. Adapun tanda-tanda seseorang yang mengalami kasus kesurupan itu seperti sering duduk sendiri, berdiam diri, melamun, menghayal, dan suka berhalusinasi. Cara bapak Syukri dalam menangani orang kesurupan melalui pengobatan tradisional, asap kemenyan sambil membacakan ayat suci Al-Qur'an, tetapi kalau di desa ini sendiri beberapa orang ada juga yang menyembuhkannya dengan cara memberikan sesajian dan tumbal. Sikap bapak Syukri sendiri terhadap orang yang sedang kesurupan yaitu dengan cara menolongnya dan membantu menyelesaikan atau menyembuhkannya.”<sup>14</sup>

“Bapak Syukri berpendapat bahwa di desa ini sendiri umumnya orang sudah mengerti bahwa kesurupan itu memang hal yang lumrah (sudah biasa), jadi walaupun ada yang mengobatinya dengan cara seperti memberikan tumbal atau sesajian itu tidak dijadikan masalah, dengan segala macam cara dilakukan masyarakat agar klien yang mengalami kasus kesurupan ini sendiri bisa disembuh. Bapak Syukri sendiri tidak setuju terhadap perlakuan masyarakat yang menuruti permintaan seseorang yang sedang kesurupan seperti yang dilakukan pada masyarakat tadi. Proses penanganan kasus kesurupan yang dilakukan bapak Syukri ini dengan cara memberikan air penawar, jampi, dan memberikan asap kemenyan (tradisi yang sudah lama dilakukan dari zaman nenek moyang), sambil membacakan ayat suci Al-Qur'an.”<sup>15</sup>

#### b. Wawancara dengan bapak Eka

“Bapak Eka menerangkan bahwa kesurupan adalah orang yang telah dirasuki jin. Adapun yang menjadi penyebab kesurupan ini sendiri dikarenakan depresi, frustrasi, dan menyebabkan kesurupan ini terjadi. Adapun yang menjadi faktor kesurupan ini sendiri adalah beban pikiran dan mental kurang kuat, contohnya seperti ada seorang anak yang bernama A meminta sepeda motor baru, lalu tidak dibelikan oleh orang tuanya, jadilah beban pikiran dan dari sana lah kelemahan klien tersebut dapat menjadi kesurupan apabila mentalnya kurang kuat. Biasanya tanda-tanda saat seseorang sudah mau kesurupan seperti sering termenung, muka kusam, banyak beban, sering tidak nyambung dan sering sekali berhalusinasi. Bapak eka menangani orang kesurupan dengan cara teknik-teknik yang sudah dipelajarinya.”<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara bersama S pada hari Senin, 24 Desember 2018 di Gampong Kedai Padang, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.

<sup>15</sup> Hasil wawancara bersama S pada hari Senin, 24 Desember 2018 di Gampong Kedai Padang, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.

<sup>16</sup> Hasil wawancara bersama E pada hari Selasa, 25 Desember 2018 di Gampong Kedai Padang, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.

“Adapun sikiap bapak Eka saat berhadapan dengan orang yang mengalami kasus kesurupan adalah dengan cara didekati, diberi nasihat, diajarkan doa-doa dan ayat-ayat pendek, disarankan agar perbanyak iqhstifar, tidak boleh diasingkan karna apabila diasingkan klien tersebut merasa tersisihkan. Bapak Eka berpendapat bahwa hampir kebanyakan masyarakat di sana, pemikirannya masih terbelakang walaupun di zaman yang sudah modern, seperti *kejawen* (beragama Islam tapi masih percaya dengan hal-hal seperti tempat-tempat keramat (kuburan aulia), memang sebagiannya ada seperti memelihara *nenek* (Harimau), apabila masyarakat sedang merayakan pesta kalau tidak diberikan makanan (daun pisan, nasi, telur) dia sering menampakkan diri di lokasi pesta tersebut.”<sup>17</sup>

“Bapak Eka juga tidak setuju terhadap perlakuan masyarakat yang menuruti permintaan seseorang yang sedang kesurupan, karna setan dan jin itu tidak patut untuk dipatuhi dan dituruti, apabila di turuti berarti orang tersebut tidak percaya danya Allah Swt. Jin tersebut mempunyai seribu nama dan seribu wajah, adapun jin yang menampakkan dan yang merasuki orang adalah jin kirin dan kiran, dia berasal dari dalam kandungan ibu kita sampai kita lahir, sampai kita meninggal dia tau semua bagaimana perbuatan kita, pada saat seseorang meninggal jin kirin dan kiran tersebut tidak ikut meninggal dan dialah yang menyerupai kita (manusia) , di masyarakat Klurt Utara masih banyak yang memuja kuburan hampir dari setiap desa ada, kronologis masyarakat banyak yang tidak mau tau dengan keadaan sekitar lingkungannya.”<sup>18</sup>

“Adapun proses penanganan orang yang sedang kesurupan yang dilakukan oleh bapak Eka selaku orang yang ahli dalam mengobati orang kesurupan tersebut seperti, pada saat bapak Eka datang ke lokasi orang kesurupan tersebut bapak Eka harus dalam keadaan suci, berwudhuk, agak jauh dari klien, baca *syahadat* 3 kali, salawat 3 kali, istiqhfar, lihat reaksinya terlenih dahulu, lalu dilanjutkan dengan membacakan surah *Annaas* 7 kali, lihat lagi reaksinya (dari jin atau syaitan), apabila berontaknya hanya sedikit maka di lanjutkan dengan surah *Al-Fatihah* (sihir dari wanita-wanita penyihir) kapan ditiupkan sihirnya? Pada saat subuh, menggunakan air penawar, setelah diberikan penawar masih diam (bersembunyi) baru bacakan surah *Al’Ashr* dan ditiup dengan kunci surat, lalu di tutup dengan *Al Kautsar*.”<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara bersama E pada hari Selasa, 25 Desember 2018 di Gampong Kedai Padang, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.

<sup>18</sup> Hasil wawancara bersama E pada hari Selasa, 25 Desember 2018 di Gampong Kedai Padang, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.

<sup>19</sup> Hasil wawancara bersama E pada hari Selasa, 25 Desember 2018 di Gampong Kedai Padang, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.

c. Wawancara dengan bapak Razikur

“Bapak Razikur menerangkan bahwa kasus kesurupan adalah keadaan dimana seseorang yang jiwanya tengah dikuasai oleh jin atau sejenisnya. Adapun yang menjadi faktor kasus kesurupan itu adalah kurangnya Iman seseorang dan terlalu mempercayai hal-hal yang gaib. Bapak razikur mengatakan pada umumnya seseorang yang akan kesurupan ditandai dengan sering melamun, dan mudah emosi yang difaktorkan oleh kebiasaan pada umumnya adalah seseorang tersebut mudah tersinggung dan berkecil hati bahkan dalam hal yang sangat spele. Biasanya bapak Razikur menangani orang yang sedang kerupan adalah dengan cara dan tehnik-tehnik yang dimilikinya.”<sup>20</sup>

“Pada saat seseorang yang mengalami kesurupan biasanya bapak Razikur menyikapi dengan membantu untuk memulihkan dengan cara membaca beberapa ayat suci Al-Qur’an dan dengan memberikan bau-bauan yang diketahui tidak disukai oleh jin dan sejenisnya, seperti bau bawang putih. Bapak Razikur berpendapat mengenai masyarakat yang mempercayai bahwa jin yang memasuki tubuh orang tersebut adalah arwah orang yang sudah mendahuluinya itu tidak benar adanya, melainkan dari jin-jin yang menyerupai arwah-arwah yang telah mendahului kita atau seseorang yang kita kenal. Mengenai perlakuan masyarakat yang menuruti permintaan-permintaan seseorang yang sedang kesurupan bapak Razikur sangat tidak setuju karna itu bukan lagi untuk memulihkan seseorang yang sedang kesurupan, melainkan hanya untuk jin itu pergi meninggalkan tubuh tersebut untuk sementara saja, bahkan permintaan yang dituruti menjadi faktor jin tersebut untuk kembali memasuki tubuh tersebut. Adapun proses bapak Razikur dalam penanganan orang yang sedang kesurupan adalah dengan cara membacakan ayat suci Al-qur’an dengan baik dan benar, dan melalui tehnik yang biasa dilakukannya.”<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil observasi akhir yang dilakukan oleh peneliti, bahwa pandangan dan kronologis di kalangan masyarakat masih banyak yang melakukan perbuatan menyimpang dari yang semestinya seperti memberikan sesajian, tumbal, menyembah kuburan-kuburan keramat, dan dari beberapa masyarakat juga membawa seorang yang sedang kesurupan tersebut pada orang yang ahli menyembuhkan penyakit kesurupan tersebut. Didalam masalah pada

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara bersama C pada hari Rabu, 26 Desember 2018 di Gampong Kedai Padang, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.

<sup>21</sup> Hasil wawancara bersama C pada hari Rabu, 26 Desember 2018 di Gampong Kedai Padang, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.

masyarakat tersebut perlu adanya peran MPU dalam memberikan penyuluhan, dan itu sudah menjadi misi dari MPU sendiri untuk meluruskan kepercayaan masyarakat.

Sesuai menurut teori yang dikemukakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Tamiah berkata “Eksistensi jin dinyatakan oleh al-Qur’an, Sunnah dan kesepakatan para ulama salaf dari umat ini. Demikian pula bisa masuknya jin kedalam jasad manusia, dinyatakan dengan kesepakatan para Imam Ahlus Sunah. Ia adalah hal yang bisa disaksikan dan dirasakan bagi orang yang mentadaburkannya. Ia (jin) bisa masuk kedalam jasad orang yang kesurupan lalu orang tersebut berbicara dengan pembicaraan yang tidak diketahui dan tidak disadarinya. Bahkan dipukul dengan pukulan yang sangat keraspun tidak merasakannya. Firman Allah: “Seperti orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila”, hadist Rasullulah saw: “Sesungguhnya syaitan mengalir pada diri anak Adam seperti aliran dara” dan nash-nash lainnya telah membenarkan hal ini.<sup>22</sup>

Dari hasil penelitian bahwa pada masyarakat masih banyak yang mempercayai bahwa yang merasukinya itu adalah orang-orang terdekat, bahkan juga ada yang memperturutkan permintaannya, padahal jelas dikatakan bahwa yang merasuki seseorang itu adalah jin yang bertujuan untuk menyesatkan umat Islam.

---

<sup>22</sup> Wahid Abdul Salam Bali, *Kesurupan Jin dan Cara Pengobatanny Secara Islami* (Jakarta: Robbani Press, 2003), hal. 83.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan dalam bab empat yang diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Beberapa masyarakat yang mengalami kesurupan ini di sebut dengan jenis kesurupan *patologis* yaitu kesurupan yang menyebabkan stres atau gangguan pada individu. Kesurupan patologis ini terjadi secara tidak sadar dan tidak sesuai dengan norma yang diberlakukan pada masyarakat sekitar. Adapun yang menjadi faktor kesurupan itu adalah tekanan batin, beban pikiran, dan mental kurang kuat. Tanda-tanda orang kesurupan ini sendiri salah satunya sering termenung, muka kusam, pandangannya berubah, dan mudah emosi. Masyarakat juga masih banyak mempercayai yang merasuki orang tersebut adalah orang-orang terdahulu yang sudah wafat atau orang-orang terdekat, dan juga ada beberapa masyarakat yang memperturutkan permintaan orang yang sedang kesurupan seperti memberikan tumbal, sesajian, dan menyembah kuburan keramat (kuburang aulia).

Didalam masalah ini sendiri peran MPU yang diberinya adalah dengan teknik pemberian ceramah dalam bimbingan secara Islami yang di lakukan di masyarakat di kecamatan kluet utara kabupaten aceh selatan, untuk menangani masyarakat yang sudah lari kepercayaan dari yang semestinya.

## B. Saran

1. Untuk Anggota MPU. Dengan adanya anggota ulama yang ada di dalam MPU, diharapkan pada MPU dapat memberikan bimbingan islami, arahan khusus terhadap masyarakat yang telah mempercayai orang yg kesurupan tersebut telah dirasuki oleh orang-orang terdekat atau orang-orang yang telah mendahuluinya, padahal di dalam al-Qur'an pun telah dijelaskan bahwa yang merasuki seseorang itu, dan masyarakat yang memperturutkan permintaan orang yang sedang kesurupan itu adalah tujuan jin untuk menyesatkan manusia dari apa yang seharusnya, dan untuk menjadi pegangan atau pedoman hidup kepada masyarakat yang kurang mengerti dibidang aqidah (awam).
2. Untuk masyarakat agar lebih memperbanyak ajaran agama islam agar tidak mudah percaya terhadap hal-hal yang seharusnya tidak patut untuk dipercayai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Basit, *Profesi Penyuluh Agama Islam dan Pembedayaannya*, Jurusan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, Jurnal Dakwah, Vol. XV, No. 1 Tahun 2014.
- Abdul Razzak Naufal, *Alam Jin dan Malaikat*, (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1997).
- Ali Murtadha As-sayyid, *Bagaimana Menolak Sihir dan Kesurupan Jin*, (Jakarta: Gema Insani Press, Maktabah Al-Qur'an, 2005).
- Anna Maria Anjaryani dan Maichael Seno Rahardanto, *Dinamika Kesurupan Patologis, Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya*, Jurnal Experientia Volume 4, Nomor 1 Juli 2016.
- Alyasa Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provisi Nangroe Aceh Darussalam, 2008).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, *Kecamatan Kluet Utara*, (Kabupaten Aceh Selatan, Badan Pusat Statistik, 2015).
- Bambang Tejokusumo, *Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Malang: Geoedukasi Volume III Nomor 1, Maret 2014).
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publick, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grub, 2007).
- Enjang AS, *Dasar-Dasar Penyuluhan Islam*, (Dosen UIN SGD Bandung: Jurnal Ilmu Dakwah Vol.4 No. 14 Juli Desember 2009).

Dedy Susanto, *Dakwah Melalui Layanan Psikoterapi Ruqyah Bagi Pasien Penderita Kesurupan*, (UIN Walisongo Semarang: Vol. 5, No. 2, Desember 2014).

Departemen Agama RI *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Kiaracandong, 1987).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Ke Tiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Ke Empat* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

Enjang AS, *Dasar-Dasar Penyuluhan Islam*, Dosen UIN SGD. (Bandung, Jurnal Ilmu Dakwah Vol.4 No. 14, Juli-Desember 2009).

Faiyadh Musaddaq, *Peranan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Mendorong Pelaku Usaha Home Industri untuk Melakukan Sertifikasi Halal di Kota Banda Aceh (Kajian di Daerah Banda Aceh dan Sekitarnya)*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

Florentinus Christian Imanuel, *Peran Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara*, eJournal Ilmu Pemerintahan 2015, 3 (2): 1182 – 1196.

Hasanuddin Yusuf Adan, *Sejarah Aceh dan Tsunami*, (Yogyakarta: Percetakan Ar Ruzz Media, 2005).

H. M. Arifin, *Bimbingan Penyuluhan Islam*. (Cet. III; Jakarta: Bina Aksara, 2000).

Majelis Muzakarah Al Azhar Panji Masyarakat, *Islam dan Masalah-masalah Kemasyarakatan*, (Jakarta: Pustaka Pnjimas, 1983).

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).

- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung : Pt Remaja Rosdakarya, 2010).
- M. Djunadi Ghony dkk, *Metodelogi penelitian Kualitatif*, Cet Ke 1 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).
- MPU Aceh (2012).
- Mudja Rahardjo, *studi kasus dalam penelitian kualitatif : konsep dan prosedurnya*. (Malang Program Pascasarjana: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2007).
- Muh. Jasirman, *Peranan Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Mempelai di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate Kota Makassar*, (Makassar: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Alauddin, 2016).
- Muhammad Thalhan Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio kultur*. (Jakarta: Lantora Press, 2005).
- Munawar Rizki Jailani, *Peranan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Perkembangan dan Sosialisasi Perbankan Islam di Aceh*, (Kuala Lumpur: Jabatan Syariah dan Ekonomi Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2014).
- Nazaruddin Sjamsuddin, *Revolusi di Serambi Mekkah: Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945-1949*, (Jakarta: UI Press, 1999).
- Nurhibitullah, *Pengertian, Jenis dan Tujuan Studi Kasus*, (jakarta: Tugas Kuliah Makalah, 2015).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

- Rahardanto, M. S., dan Subandi. (2012). *From Acute Pain to Intense Elation : The Psychological Dynamics Of Five Individuals Who Experienced Spirit Possession*. Jurnal Psikologi Volume 39, No. 1, 25-45.
- Rochman Natawidjaya, *Pendekatan-Pendekatan dalam Penyuluhan Kelompok 1*. (Bandung: cv. diponegoro,1987).
- Saifuddin Azwar, *Metodelogi Penelitian*, Cet 12 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- Siswanto, *Kesehatan Mental, Konsep, Cakupan, dan Perkembanganya*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2007).
- Siti Bayani, *Peranan Majelis permusyawaratan Ulama dalam Mencegah “Adat Kawin Lari” pada Masyarakat Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo lues*, (Banda Aceh : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry, 2017).
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Press, 2002).
- Sufia Rahmi, *Pengembangan Asesmen Nontes dalam Konseling Islam*, (Banda Aceh: Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-raniry,2018).
- Sugiono, *Metode Penelitian Admistrasi*, (Bandung : Alfabeta, 2013).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung Alfabeta, 2013).
- Syaikh Wahid Abdus Salam Bali, *Kesurupan Jin dan Cara Pengobatannya Secara Islami*, Cet ke-9. (Jakarta: Fikrah dan Harakah Islamiyah, 2003).
- Tim Redaksi (Dendy Sugono Kepala Pusat Bahasa), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014).

Willy F. Maramis, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*. (Surabaya: Airlangga University, 2009).

Zainul Arifin dan Zulkhair, *Gangguan Kesurupan dan Terapi Rukyah*, (Malang: Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2004).



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY**  
**Nomor : B- 2988/Un.08/FDK/KP.00.4/07/2019**

**TENTANG**  
**PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

**DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjaga kelancaran Bimbingan Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;  
 b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;  
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;  
 10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;  
 11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;  
 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
 14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2019, Tanggal 31 Desember 2018

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019

Pertama : Menunjuk/Mengangkat Sdr :

- 1) **Dr. M. Jamil Yusuf, M.Pd** Sebagai *Pembimbing Utama*  
 2) **M. Yusuf MY, S.Sos.I, MA** Sebagai *Pembimbing Kedua*

Untuk Membimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : Marisa Prayustu  
 Nim/Jurusan : 140402111/ Bimbingan dan Konseling Islam (BKl)  
 Judul : Peran MPU dalam Membimbing Masyarakat terhadap Masalah Kesurupan pada Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan

- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
 Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;  
 Keempat : Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;  
 Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;  
 Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada Tanggal : 31 Juli 2019 M  
 28 zulqaidah 1440 H

An. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
 Dekan





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah.ar-raniry.ac.id

Nomor : B.5721/Un.08/FDK.I/PP.00.9/12/2018

Banda Aceh, 06 Desember 2018

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

Yth, **1. Ketua MPU Kabupaten Aceh Selatan**  
**2. Camat Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Marlisa Prayustu / 140402111**  
 Semester/Jurusan : IX / Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)  
 Alamat sekarang : Kajhu

saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunika bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***"Peran MPU Dalam Menangani Kasus Kesurupan d Tinjau dari Aspek Penyuluhan Islam Pada Masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan."***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kam mengucapkan terimakasih.

Wassalam

Kuasa Dekan,



Zainuddin T

Nomor : B.5633/Un.08/FDK/Kp.07.6/11/2018



المجلس الإسلامي للعلماء  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA**  
**KABUPATEN ACEH SELATAN**  
 Jalan Syech Abdurrauf No. 02 Telp. (0656) 21834  
**TAPAKTUAN**

Nomor : 451.7/17/ 2018  
 Lamp : -  
 Hal : Penelitian Ilmiah  
Mahasiswa

Tapaktuan, 26 Desember 2018M  
 18 R. Akhir 1440H

Kepada Yth ;  
 Dekan Fakultas Dakwah dan  
 Komunikasi UIN Ar-Raniry  
 Darussalam Banda Aceh  
 di-

Banda Aceh

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat saudara Nomor :  
 B.5721/Un.08/FDK.I/PP.00.9/12/2018 tanggal 06 Desember  
 2018, hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, atas nama :

Nama : MARLISA PRAYUSTU  
 NIM : 140402111  
 Semester/Jurusan : IX/Bimbingan dan Konseling Islam  
 (BKI)  
 Alamat : Kajhu, Banda Aceh

Telah selesai melakukan Penelitian Ilmiah untuk Penulisan Skripsi pada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Selatan, dalam rangka studinya pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, dengan judul : "Peran MPU Dalam Menangani Kasus Kesurupan di Tinjau dari Aspek Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan."

Demikian dan terimakasih.

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA**  
**KABUPATEN ACEH SELATAN**

KETUA

  
**Tgk. H. ARMIA AHMAD**



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN  
KECAMATAN KLUET UTARA**

كچمتن كلوات اوترا

Jln Tapaktuan - Medan No. Simpang Empat - Kotafajar Telp 0656-441011

**SURAT KETERANGAN TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN**

Nomor : 423.4 / 02 / 2018

1. Sehubungan dengan surat kami Nomor : 423.4/467/2018 tanggal 26 Desember 2018 serta surat Ketua MPU Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 451.7/17/2018 tanggal 26 Desember 2018, perihal telah menyelesaikan penelitian, maka dengan ini Camat Kluet Utara menerangkan :

Nama : **MARLISA PRAYUSTU**  
 NIM : 140402111  
 Program Studi/Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
 Semester : IX

2. Telah melaksanakan penelitian pada MPU Kabupaten Aceh Selatan dengan Judul Skripsi :  
**“Peran MPU dalam Menangani Kasus Kesurupan ditinjau dari Aspek Penyuluh Islam pada Masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan ”**
3. Demikian surat keterangan telah melaksanakan penelitian ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya, terimakasih.

Kotafajar, 31 Desember 2018

**CAMAT KLUET UTARA**

**H. ZAINAL A. SE**

Pembina

NIP. 19690518 200604 1 003

Tembusan :

1. Ketua Jurusan/Prodi yang bersangkutan
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Pedoman Wawancara Penelitian Skripsi S1

PERAN MPU DALAM MEMBIMBING MASYARAKAT  
TERHADAP MASALAH KESURUPAN DI  
KECAMATAN KLUET UTARA  
KABUPATEN ACEH SELATAN

Identitas Responden :  
Nama Lengkap :  
Tempat Tanggal Lahir :  
Pekerjaan/Jabatan :  
Alamat :  
Waktu dan Tempat Wawancara :

Pengantar

1. Penelitian ini dimohon agar bapak/ibu memberikan informasi mengenai data yang berhubungan dengan isi penelitian ini.
2. Mohon kiranya bapak/ibu bersedia memberikan data untuk dijadikan informasi dalam penelitian ini.
3. Mohon kiranya bapak/ibu meluangkan waktunya untuk memberikan informasi mengenai mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian ini.
4. Mohon kiranya bapak/ibu setuju bahwa data yang diberikan akan dijadikan dokumen dalam penelitian ini.
5. Mohon kiranya bapak/ibu memberi izin informasi yang disampaikan dicatat, dan direkam sebagai data penelitian.
6. Bahwa data keterangan tidak disalahgunakan hanya untuk kepentingan skripsi.

## Pedoman Wawancara

### PERAN MPU DALAM MEMBIMBING MASYARAKAT TERHADAP MASALAH KESURUPAN DI KECAMATAN KLUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN

No.	Aspek	Uraian
1	Tujuan	Memperoleh informasi mendalam tentang : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan MPU terhadap adanya kasus kesurupan pada masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.</li><li>2. Untuk mengetahui apa saja peran yang dapat dilaksanakan oleh MPU dalam kasus Kesurupan.</li></ol>
2	Teknik Pengumpulan Data	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Observasi</li><li>2. Wawancara</li><li>3. Dokumentasi</li></ol>
3	Jumlah Informan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 1 orang ketua MPU.</li><li>2. 1 wakil ketua MPU.</li><li>3. 3 orang tokoh masyarakat yang mengobati orang kesurupan.</li></ol>
4	Waktu	Durasi setiap wawancara sekitar 60 menit
5	Lokasi	Di Kecamatan Kluet utara Kabupaten Aceh Selatan
6	Langkah-langkah (Proses) Wawancara	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memperkenalkan diri.</li><li>2. Memperjelaskan maksud dan tujuan penelitian.</li><li>3. Meminta kesediaan informan atau responden untuk diwawancarai, dicatat, dan direkam sebagai data penelitian.</li><li>4. Minta persetujuan responden bahwa informasi yang diberikan akan dimasukkan dalam penelitian.</li><li>5. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden sesuai dengan pedoman wawancara.</li><li>6. Memberikan konfirmasi semua hasil catatan dan rekaman pada responden untuk akurasi informasi yang diperoleh.</li><li>7. Menyampaikan terimakasih kepada responden atas ketersediaannya memberikan informasi untuk dijadikan data penelitian.</li><li>8. Meminta kesediaan responden untuk menerima penelitian kembali jika</li></ol>


		memerlukan informasi tambahan. 9. Mengakhiri wawancara.
7	Perlengkapan dan Alat yang digunakan	1. Alat tulis (buku, polpen, dll). 2. Alat perekam audio (aplikasi perekaman suara dari handphone).

#### Daftar Wawancara

#### PERAN MPU DALAM MENANGANI KASUS KESURUPAN DI TINJAU DARI ASPEK PENYULUHAN ISLAM PADA MASYARAKAT DI KECAMATAN KLUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN

1. Bagaimana pandangan MPU terhadap adanya kasus kesurupan pada masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan?
  - a. Bagaimana pandangan bapak Armia Ahmad selaku ketua MPU terhadap adanya kasus kesurupan?
  - b. Bagaimana menurut bapak Armia Ahmad kesurupan dalam perspektif islam?
  - c. Menurut bapak Armia Ahmad apa saja yang menjadi faktor-faktor kesurupan?
  - d. Apakah bapak Armia Ahmad setuju terhadap masyarakat yang memperturutkan permintaan dari orang yang sedang kesurupan?
  - e. Bagaimana cara bapak Armia Ahmad selaku ketua MPU dalam memberi arahan pada masyarakat terhadap kasus kesurupan?
  - f. Menurut bapak Armia Ahmad apakah ada solusi bila terjadinya kesurupan?
  - g. Apa target yang diharapkan bapak/ibu terhadap kasus kesurupan?
2. Apa saja peran yang dapat dilaksanakan oleh MPU dalam menangani kasus kesurupan pada masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan?
  - a. Apa yang menjadi visi dan misi dari MPU?
  - b. Berapa jumlah pembimbing dalam MPU?
  - c. Berapa masalah yang dibimbing dalam 1 hari?
  - d. Bagaimana pendapat bapak Zaiman Syah selaku wakil ketua MPU mengenai penyuluhan terhadap masalah masyarakat yang sudah menyimpang kepercayaan dikarenakan kasus kesurupan?
  - e. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam memberi penyuluhan pada masyarakat terhadap kasus kesurupan?
  - f. Bagaiman langkah-langkah yang akan bapak Zaiman Syah dalam memberi penyuluhan?
  - g. Teknik-teknik apa saja yang bapak Zaiman Syah lakukan dalam memberi penyuluhan?
  - h. Apa faktor pendukung atau penghambat bapak Zaiman Syah dalam memberi penyuluhan terhadap kasus kesurupan?

3. Bagaimana pandangan dan kronologis masyarakat terhadap kepercayaan yang menyimpang dikarenakan kasus kesurupan pada masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan?
  - a. Apa yang anda ketahui tentang kasus kesurupan?
  - b. Menurut anda apa yang menjadi penyebab/faktor kasus kesurupan?
  - c. Bagaimana tanda-tanda seseorang yang mengalami kasus kesurupan?
  - d. Bagaimana cara menangani orang yang sedang kesurupan?
  - e. Bagaimana sikap anda terhadap orang yang mengalami kasus kesurupan?
  - f. Bagaimana pendapat anda tentang perlakuan masyarakat terhadap kasus kesurupan?
  - g. Apakah anda setuju terhadap perlakuan masyarakat yang menuruti permintaan seseorang yang sedang kesurupan?
  - h. Bagaimana proses penanganan orang yang sedang kesurupan?



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas diri

1. Nama Lengkap : Marlisa Prayustu
2. Tempat/Tgl.Lahir : Blang Pidie, 26 Maret 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia/Aceh
6. Status : Mahasiswa
7. Alamat : Desa Seulangai Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar
  - a. Kecamatan : Indrapuri
  - b. Kabupaten : Aceh Besar
  - c. Profinsi : Aceh
8. No.Telpon/Hp : 082276500134

### Orang Tua/Wali

- a. Ayah : Yusnan Lara
  - b. Ibu : Turina
9. Jenjang Pendidikan
    - a. SD/MIN MIN : SDN 3 Kota Fajar
    - b. SMP/MTsN : SMPN 1 Kota Fajar
    - c. SMU/MAN : SMAN I Kota Fajar
    - d. SI : UIN Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Dakwah,  
Jurusan Bimbingan Konseling Islam

Aceh Besar, 9 Januari 2019  
Penulis,

Marlisa Prayustu